

**PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN  
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan**



**Disusun Oleh:  
Ria Prasasti S.E.J  
10404241042**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN  
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TAHUN 2016**

**Oleh:**


**RIA PRASASTI SATYAN EWA JAYATE**

**NIM. 10404241042**

Telah disetujui Dosen Pembimbing untuk diajukan dan dipertahankan di depan  
TIM Penguji Tugas Akhir Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas  
Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta, 7 April 2017

Dosen Pembimbing



Bambang Suprayitno, S.E., M.Sc.

NIP. 19760202 200604 1 001

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN  
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2016**

**Disusun Oleh:**

**RIA PRASASTI SATYAN EWA JAYATE  
NIM. 10404241042**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 12 April 2017 dan dinyatakan LULUS.

**Tim Penguji**

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Aula Ahmad H.S.F., S.E., M.Si.	Ketua Penguji		19/04 <sup>17</sup>
Bambang Suprayitno, S.E., M.Sc.	Sekretaris		17/04 <sup>17</sup>
Mustofa, S.Pd., M.Sc.	Penguji Utama		19/04 <sup>17</sup>

Yogyakarta, 19 April 2017  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan,



**Dr. Sugiharsono, M.Si.**  
NIP. 19550328 198303 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Prasasti Satyan Ewa Jayate  
NIM : 10404241042  
Program Studi : Pendidikan Ekonomi  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016.

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan oleh orang lain, kecuali pada bagian tertentu saya ambil sebagai acuan. Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 19 April 2017  
Penulis



Ria Prasasti S.E.J.  
NIM. 10404241042

## MOTTO

*“Man Jadda Wa Jadda”*

“Siapa yang Bersungguh-sungguh akan Berhasil”

*“Man Shabara Zhafira”*

“Siapa yang Sabar akan Beruntung”

*“Man Sara Darbi Ala Washala”*

“Siapa Berjalan di Jalurnya akan Sampai”

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya. Ibu yang selalu mendoakan serta mendukung setiap langkah putra putrinya dalam meraih segala cita dan yang dicintakan, bapak (Alm) semoga menjadi kebanggaan bagimu. Serta kepada seluruh keluarga besarku atas segala dukungan.





**PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN  
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2016**

**Oleh:**

**Ria Prasasti Satyan Ewa Jayate**

**NIM: 10404241042**

**ABSTRAK**

Kondisi kepatuhan pajak di Indonesia yang rendah serta masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan faktor pendorong dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kanwil DJP DIY.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kanwil DJP DIY sebanyak 446.153 Wajib Pajak dan diambil sampel sebanyak 377 Wajib Pajak diambil dengan teknik *proportional accidental sampling*. Teknik pengumpulan data dengan angket. Data dianalisis dengan pendekatan ekonometrik dengan model *probit*.

Hasil penelitian menunjukkan seluruh variabel berupa pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kanwil DJP DIY. Seluruh variabel pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kanwil DJP DIY. Artinya setiap peningkatan pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak atau pemeriksaan pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kanwil DJP DIY.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Pajak, Probit

***THE IMPACT OF TAX KNOWLEDGE , TAX PENALTIES, AND  
TAX AUDIT TO TAX COMPLIANCE IN REGIONAL OFFICE OF  
DIRECTORAT GENERAL OF TAXATION  
IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA  
ON 2016***

***By:***  
**Ria Prasasti Satyan Ewa Jayate**  
**NIM: 10404241042**

***ABSTRACT***

*The reason of this research are the lack of tax compliance in Indonesia and many taxpayers who do not comply in Special Region of Yogyakarta. This research aimed to determine the impact of tax knowledge, tax penalties, and tax audit to tax compliance in Regional Office of Direktorat General of Taxation in Special Region of Yogyakarta.*

*This research analyze 377 from 446.153 personal taxpayers in Regional Office of Direktorat General of Taxation in Special Region of Yogyakarta which taken by proportional accidental sampling technique. Data were collected by questionnaire. Data were analyzed using an econometric approach with probit model.*

*The result showed that tax knowledge, tax penalties and tax audit affect tax compliance in Regional Office of Direktorat General of Taxation in Special Region of Yogyakarta. Tax knowledge, tax penalties and tax audit had a positive influence on tax compliance, it means any increase in the tax knowledge, tax penalty or tax audit will increase tax compliance in Regional Office of Direktorat General of Taxation in Special Region of Yogyakarta.*

***Keywords:*** *tax knowledge, tax penalties, tax audit, tax compliance, probit*



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Skripsi dalam rangka untuk memenuhi prasyarat untuk mendapat gelar Sarjana Pendidikan yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 ” dengan lancar.


Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dan menyelesaikan studi di Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan untuk menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.
3. Bapak Tejo Nurseto, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
4. Bapak Bambang Suprayitno, S.E., M.Sc., selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dengan penuh perhatian, kesabaran dan ketelitian serta memberikan saran yang membangun untuk penulisan skripsi ini.

5. Bapak Mustofa, S.Pd., M.Sc., selaku narasumber skripsi yang selalu sabar membimbing saya dan memberikan saran yang sangat membangun untuk penulisan skripsi ini.
6. Kepala Kantor Wilayah Dierktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala KPP Pratama Sleman, Kepala KPP Pratama Yogyakarta, Kepala KPP Pratama Bantul, Kepala KPP Pratama, Wates dan Kepala KPP Pratama Wonosari yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu selama perkuliah.
8. Mas Dating selaku petugas administrasi Pendididkan Ekonomi yang telah membantu dalam mengurus administrasi penulisan skripsi ini.
9. Wajib Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia mengisi angket penelitian.
10. Saldillah Hadi Charista yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu serta memberikan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Saudaraku Mahasiswa Pecinta Alam MADAWIRNA UNY yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, serta dukungan selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.
12. Seluruh teman-teman Pendidikan Ekonomi, khususnya teman-teman angkatan 2010 yang telah menjadi teman dan keluarga yang baik selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis telah berupaya sebaik mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna memperbaiki skripsi ini.

Yogyakarta, 19 April 2017  
Penulis




Ria Prasasti S.E.J.  
NIM. 10404241042

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Deskripsi Teori.....	12
1. Pengetahuan tentang Pajak.....	12
a. Pengertian Pajak.....	12
b. Fungsi Pajak .....	13
c. Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat dan Pemungutannya .....	14
d. Sistem Pemungutan Pajak .....	15
e. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .....	17
f. Peran Pajak dalam Perekonomian .....	28
g. Perpajakan di Luar Negeri .....	32
2. Sanksi Pajak .....	35
a. Sanksi Tidak Mempunyai NPWP .....	35
b. Sanksi Tidak Menyampaikan SPT atau Menyampaikan SPT Tidak Sesuai dengan Waktu yang Ditentukan .....	36
3. Pemeriksaan Pajak .....	37
4. Kepatuhan Pajak.....	40
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ...	43
B. Penelitian yang Relevan .....	44
C. Kerangka Berfikir.....	46
D. Hipotesis Penelitian.....	47
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Desain Penelitian.....	48
B. Populasi dan Sampel Penelitian .....	48
1. Populasi Penelitian .....	48
2. Sampel Penelitian.....	49

C. Variabel Penelitian .....	50
D. Model Penelitian .....	51
E. Definisi Operasional.....	51
1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	51
2. Pengetahuan Wajib Pajak.....	52
3. Sanksi Pajak .....	53
4. Pemeriksaan Pajak .....	53
F. Jenis dan Sumber Data .....	53
G. Teknik Pengumpulan Data.....	54
H. Instrumen Penelitian.....	55
I. Uji Coba Instrumen .....	56
1. Uji Validitas Butir Instrumen.....	56
2. Uji Reliabilitas Instrumen .....	58
J. Analisis Data .....	60
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Deskripsi Data .....	62
1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	62
2. Deskripsi Distribusi Data Responden .....	67
a. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Wilayah Wajib Pajak .....	67
b. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Usia Wajib Pajak.....	67
c. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Wajib Pajak .....	68
d. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Wajib Pajak .....	69
e. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Penghasilan Wajib Pajak .....	70
f. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan tentang Pajak .....	70
g. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Sanksi Pajak .....	72
h. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Pemeriksaan Pajak.....	73
i. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Kepatuhan Wajib Pajak .....	75
j. Analisa Tabel Silang Wilayah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak .....	76
k. Analisa Tabel Silang Usia Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	76
l. Analisa Tabel Silang Pendidikan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak .....	77
m. Analisa Tabel Silang Pekerjaan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak .....	78
n. Analisa Tabel Silang Penghasilan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	80
o. Analisa Tabel Silang Pengetahuan tentang Pajak dan	

Kepatuhan Wajib Pajak.....	80
p. Analisa Tabel Silang Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	81
q. Analisa Tabel Silang Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak .....	82
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	83
1. Menilai Model Fit .....	83
2. Uji Hipotesis .....	84
3. <i>Marginal Effect</i> .....	85
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Rekomendasi Kebijakan.....	89
C. Saran Penelitian.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri Tahun 1969/1970- 1994/1995 (dalam milyar rupiah).....	2
2. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2007-2014 (dalam milyar rupiah) .....	4
3. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPH.....	5
4. Batas Waktu Penyampaian SPT Masa .....	25
5. Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan.....	26
6. Batas Waktu Penyetoran Pajak .....	27
7. Penelitian yang Relevan .....	44
8. Jumlah Wajib Pajak di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta .....	49
9. Pembagian Responden di Setiap KPP di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta .....	50
10. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	55
11. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak .....	57
12. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Pengetahuan tentang Pajak .....	57
13. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Sanksi Pajak.....	57
14. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Pemeriksaan Pajak .....	57
15. Hasil Uji Reliabilitas Butir Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak .....	58
16. Hasil Uji Reliabilitas Butir Instrumen Pengetahuan tentang Pajak .....	59
17. Hasil Uji Reliabilitas Butir Instrumen Sanksi Pajak.....	59
18. Hasil Uji Reliabilitas Butir Instrumen Pemeriksaan Pajak .....	59
19. Distribusi Pengetahuan tentang Pajak.....	71
20. Distribusi Sanksi Pajak .....	73
21. Distribusi Pemeriksaan Pajak.....	74
22. Tabel Silang Wilayah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak .....	76
23. Tabel Silang Usia Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	77
24. Tabel Silang Pendidikan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	78
25. Tabel Silang Pekerjaan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak .....	79
26. Tabel Silang Penghasilan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	80
27. Tabel Silang Pengetahuan tentang Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak...	81
28. Tabel Silang Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak .....	82
29. Tabel Silang Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak .....	83
30. Hasil <i>Probit Regression</i> .....	84
31. Hasil Estimasi <i>Marginal Effect</i> .....	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kebijakan Fiskal dan Kegiatan Ekonomi Negara .....	32
2. Kerangka Berfikir Hubungan Pengetahuan tentang Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak .....	46
3. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta .....	66
4. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Wilayah Wajib Pajak.....	67
5. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Usia Wajib Pajak.....	68
6. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Wajib Pajak	69
7. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Wajib Pajak ..	69
8. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Penghasilan Wajib Pajak	70
9. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan tentang Pajak	72
10. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Sanksi Pajak .....	73
11. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Pemeriksaan Pajak.....	75
12. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Kepatuhan Wajib Pajak.	75

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Angket Penelitian .....	95
2. Data Uji Validitas dan Reliabilitas Butir Instrumen .....	101
3. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen.....	110
4. Data Penelitian .....	117
5. Hasil analisis Data .....	181



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU RI No.28 tahun 2007). Penerimaan perpajakan merupakan salah satu pilar utama dalam APBN yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara dalam rangka pembangunan nasional (Nur Cahyonowati, 2011). Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo, 2011). Dengan demikian tercapainya kemandirian bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sangat bergantung pada penerimaan negara di sektor pajak.

Tabel 1.1. merupakan realisasi penerimaan dalam negeri tahun 1969/1970 hingga tahun 1994/1995. Tabel tersebut menunjukkan peranan pajak sebagai sumber penerimaan dalam memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Repelita 1 hingga Repelita 6.

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri Tahun 1969/1970-1994/1995  
(dalam milyar rupiah)

Tahun	Penerimaan Migas*)	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Penerimaan Dalam Negeri
Repelita 1				
1969/1970	65,80	174,80	3,10	243,70
1970/1971	99,00	231,60	11,50	342,10
1971/1972	140,70	259,80	27,50	428,00
1972/1973	230,50	325,50	34,60	590,60
1973/1974	382,20	535,70	49,80	967,70
Repelita 2				
1974/1975	957,20	729,90	66,60	1.753,70
1975/1976	1.248,00	883,50	110,40	2.241,90
1976/1977	1.635,30	1.152,20	118,50	2.906,00
1977/1978	1.948,70	1.443,10	143,60	3.535,40
1978/1979	2.308,70	1.766,00	191,40	4.266,10
Repelita 3				
1979/1980	4.259,60	2.249,90	187,30	6.696,80
1980/1981	7.019,60	2.891,70	315,70	10.227,00
1981/1982	8.627,80	3.248,40	336,40	12.216,60
1982/1983	8.170,40	3.812,30	435,60	12.418,30
1983/1984	9.520,20	4.393,50	519,00	14.432,70
Repelita 4				
1984/1985	10.429,90	4.788,30	687,30	15.905,50
1985/1986	11.144,40	6.616,90	1.491,50	19.252,50
1986/1987	6.337,60	7.645,70	(**2.157,30	16.140,60
1987/1988	10.047,20	8.779,40	1.916,70	20.743,30
1988/1989	9.527,00	11.908,50	1.568,80	23.004,30
Repelita 5				
1989/1990	11.252,10	15.425,60	2.062,10	28.766,80
1990/1991	17.711,90	19.719,70	2.114,80	39.546,40
1991/1992	15.039,10	24.058,40	2.487,30	41.584,80
1992/1993	15.330,40	29.129,00	2.993,10	47.452,50
1993/1994	12.507,70	34.836,10	4.936,00	52.279,80
Repelita 6				
1994/1995***)	12.851,20	40.074,40	6.811,50	59.737,10

Sumber : Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996

Catatan : \*) Sampai dengan 1976/1977 termasuk penerimaan minyak lainnya

\*\*) Termasuk LBM

\*\*\*) APBN

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada Repelita 1 penerimaan perpajakan cukup mendominasi penerimaan dalam negeri. Namun pada masa tersebut kondisi perekonomian Indonesia mengalami masa-masa sulit dimana tingkat inflasi tinggi, defisit anggaran tidak terkendali, dan cadangan devisa rendah (Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

1995/1996). Sehingga pada masa tersebut pemerintah mengandalkan bantuan luar negeri dalam memenuhi pengeluaran negara. Bantuan yang diterima saat itu sebagian besar berupa bantuan program yang digunakan untuk mengimpor bahan pangan dan modal yang dibutuhkan dalam rangka stabilitasi harga dalam negeri.

Pada Repelita 2 penerimaan di sektor perpajakan masih belum mampu memenuhi pengeluaran negara. Pada masa tersebut harga minyak dunia meningkat sehingga penerimaan di sektor migas juga mengalami peningkatan yang mampu digunakan untuk memenuhi pembiayaan negara. Hal tersebut berlangsung hingga Repelita 3.

Pada Repelita 4 harga minyak dunia mengalami penurunan. Penerimaan di sektor pajak belum mampu diandalkan untuk memenuhi pengeluaran negara sehingga pemerintah kembali mengandalkan bantuan luar negeri untuk memenuhi pengeluaran negara.

Harga minyak dunia yang labil tidak mampu lagi diandalkan sebagai sumber utama penerimaan negara dalam memenuhi pengeluaran negara. Bantuan luar negeri juga tidak dapat diandalkan lagi. Pemerintah harus berupaya menciptakan kemandirian dalam memenuhi pengeluaran negara, sehingga dilakukan serangkaian kebijakan untuk menggali sumber penerimaan dalam negeri khususnya di sektor perpajakan. Hasilnya pada Repelita 5 penerimaan sektor perpajakan mengalami peningkatan. Hingga saat ini penerimaan di sektor perpajakan masih sangat diandalkan dalam memenuhi pengeluaran negara. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2.



Tabel 1.2. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri tahun 2007-2014  
(dalam milyar rupiah)

Tahun	Pajak		Bukan Pajak		Jumlah
	Nilai	%	Nilai	%	
2007 *)	490.988	70	215.120	30	706.108
2008 *)	658.701	67	320.604	33	979.305
2009 *)	619.922	73	227.174	27	847.096
2010 *)	723.307	73	268.942	27	992.249
2011 *)	873.874	72	331.472	28	1.205.346
2012 *)	980.518	74	351.805	26	1.332.323
2013 **)	1.148.365	77	349.156	23	1.497.521
2014 ***)	1.310.219	79	350.930	21	1.661.149

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), data diolah

Catatan :

\*) LKPP

\*\*) APBN-P

\*\*\*) RAPBN

Tabel 1.2 menunjukkan lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak setiap tahunnya. Dari tahun ke tahun proporsi penerimaan negara yang berasal dari bukan pajak semakin menurun, kecuali pada tahun 2008. Sebaliknya proporsi penerimaan negara yang berasal dari pajak semakin meningkat setiap tahunnya. Artinya beban sektor pajak semakin meningkat setiap tahun dalam memenuhi belanja negara.

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan dengan merubah sistem perpajakan menjadi *Self Assessment System*. Anastasia dan Lilis (2010) menyatakan bahwa *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan demikian penerimaan pajak sangat

bergantung pada kepatuhan Wajib Pajak. Sayangnya kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak (Tabel 1.3). SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU RI No.28 tahun 2007). Wajib Pajak wajib menyerahkan SPT agar dapat diketahui jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Apabila Wajib Pajak tidak menyerahkan SPT sedangkan pajak yang telah disetorkan jumlahnya kurang atau belum disetorkan maka merugikan pemerintah. Rasio kepatuhan penyampaian SPT merupakan perbandingan antara jumlah SPT yang diterima dalam suatu tahun tertentu dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun (Dirjen Pajak, 2012). Rasio kepatuhan penyampaian SPT PPH tahun 2008 hingga tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel 1.3.

Tabel 1.3. Rasio Kepatuhan  
Penyampaian SPT PPH

Tahun	Rasio Kepatuhan
2008	33.08 %
2009	54.15 %
2010	58.16 %
2011	57.74 %
2012	53.70 %
2013	60.80%
2014	58.87%

Sumber : Dirjen Pajak

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2008-2014 rata-rata rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT PPH kurang dari

60%. Bahkan pada tahun 2012 dan 2014 rasio kepatuhan penyampaian SPT PPH mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT lebih dari 40% setiap tahunnya. Jika Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT tersebut ternyata kurang bayar atau tidak membayar pajaknya maka target penerimaan perpajakan tidak akan tercapai. Apabila target penerimaan pajak tidak terpenuhi maka dapat terjadi defisit APBN.

Tingkat kepatuhan pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 mencapai 73,7% melampaui target yang diharapkan yaitu sebesar 72,5% (Sukarni, 2015). Namun pada tahun 2016 ini hingga batas akhir penyampaian SPT yaitu pada tanggal 31 Maret baru sekitar 40,16% Wajib Pajak yang menyampaikan SPT (Bernadheta Dian Saraswati, 2016). Artinya masalah kepatuhan Wajib Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta masih memerlukan perhatian khusus, sebab masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menyampaikan SPT tepat waktu.

Keberhasilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencapai target kepatuhan pajak merupakan fenomena menarik. Meskipun demikian target pencapaian rasio kepatuhan penyampaian SPT di Daerah Istimewa Yogyakarta masih harus ditingkatkan. Jika Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan rasio kepatuhan penyampaian SPT sebesar 72,5%, artinya 27,5% Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT. Angka tersebut dapat menjadi suatu masalah apabila Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT tersebut ternyata tidak membayar pajak. Artinya penerimaan pajak berkurang dari anggaran

yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat berakibat belanja negara menjadi tidak terpenuhi atau realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara menjadi defisit. Oleh karena itu diperlukan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Keberhasilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencapai target rasio kepatuhan penyampaian SPT di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat digunakan sebagai acuan bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri maupun Kantor Wilayah lain dalam menentukan kebijakan agar tingkat kepatuhan penyampaian SPT semakin meningkat.

Pengetahuan tentang pajak dan kompleksitas pajak dipandang sebagai faktor yang berkontribusi terhadap sikap ketidakpatuhan pada Wajib Pajak pada delapan daerah yang berbeda di New Zealand (Natrah Saad, 2013). Saad menguji pendapat Wajib Pajak tentang tingkat pengetahuan dan kompleksitas sistem perpajakan yang dirasakan oleh Wajib Pajak. Penelitian ini mencoba menggali alasan yang mendasari ketidakpatuhan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara di telepon kepada 30 peserta dan dianalisa menggunakan analisis tematik. Hasilnya menyebutkan bahwa Wajib Pajak memiliki pengetahuan teknis yang tidak memadai dan menganggap sistem perpajakan sebagai sesuatu yang kompleks. Pengetahuan tentang pajak dan kompleksitas

pajak dipandang sebagai faktor yang berkontribusi terhadap sikap ketidakpatuhan pada Wajib Pajak.

Mart Tri Pola (2009) menganalisis hubungan kausal dari kesadaran Wajib Pajak Badan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan tindakan penegakan hukum di bidang perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. Penelitian dilakukan terhadap Wajib Pajak badan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II. Penelitian ini memberikan hasil bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, sementara tindakan penegakan hukum di bidang perpajakan adalah faktor yang memberikan pengaruh paling kuat pada kepatuhan pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada Wajib Pajak Badan Pratama, akan tetapi berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak Badan Madya.

Nur Cahyonowati (2011) menganalisis kepatuhan Wajib Pajak pribadi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dia menganalisis 232 Wajib Pajak pribadi dalam kota Semarang dengan melakukan survei lapangan. Kesimpulannya adalah: (1) Tingkat moral Wajib Pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan paksaan dari faktor *eksternal* yaitu oleh besarnya denda pajak, (2) Tingkat moral pajak menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan. Faktor kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan berperan penting untuk meningkatkan moral perpajakan, (3) Kepatuhan Wajib Pajak di

Indonesia adalah kepatuhan yang dipaksakan yang disebabkan oleh adanya kemungkinan pemeriksaan pajak dan ancaman denda yang tinggi dan belum pada tahap kepatuhan perpajakan secara sukarela.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016”.

## **B. Perumusan Masalah**

Pajak merupakan penerimaan yang dominan dalam APBN untuk memenuhi belanja negara. Penerimaan pajak tergantung pada kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Sayangnya kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu wilayah di Indonesia yang masih harus ditingkatkan kepatuhan Wajib Pajaknya yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sebab masih banyak Wajib Pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum patuh. Perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai acuan bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta maupun wilayah lain dalam menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut penelitian terdahulu pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.



Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang hendak dijawab oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. bagaimana pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. bagaimana pengaruh pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang hendak dijawab peneliti maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. mengetahui pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. mengetahui pengaruh pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan menambah referensi penelitian tentang pengaruh pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
  - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak agar dapat memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terutama kaitannya dengan pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak.
  - b. Bagi peneliti agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kepatuhan Wajib Pajak serta faktor yang mempengaruhinya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Pengetahuan tentang Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam buku “Perpajakan Indonesia” (2011), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pajak dapat bersifat memaksa, dipungut oleh pemerintah dan diatur dalam undang-undang.

Menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam buku “Perpajakan Indonesia” (2011), pajak adalah kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang. Manfaat dari pajak ditujukan bukan untuk orang pribadi melainkan untuk masyarakat umum.

Sedangkan menurut UU RI No.28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Imbal balik dari membayar pajak tidak dapat dirasakan langsung melainkan dalam kurun waktu tertentu dan dimanfaatkan bersama-sama oleh seluruh masyarakat untuk mencapai kemakmuran.

b. Fungsi Pajak

Waluyo (2011) menyatakan terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- 1) fungsi Penerimaan, yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Artinya penerimaan pajak merupakan salah satu modal dalam membiayai pengeluaran pemerintah.
- 2) fungsi Mengatur, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Ketika suatu negara mengalami inflasi pemerintah dapat menaikkan pajak agar jumlah uang yang beredar berkurang.

Masyarakat diharapkan mampu memahami bahwa fungsi pajak digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan seseorang ataupun sekelompok orang. Pajak menjadi sumber penerimaan yang dominan di Indonesia. Dalam tabel 1.2.ditunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sangat bergantung pada sektor pajak dalam membiayai pengeluaran negara karena rendahnya proporsi penerimaan di sektor bukan pajak. Oleh karena itu diharapkan penerimaan di sektor pajak dapat ditingkatkan melalui

peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutannya

Menurut Waluyo Dan Wirawan B. Ilyas (2011) pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok berikut ini.

1) Menurut golongan atau pembebanan pajak dibagi menjadi:

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi menjadi beban langsung wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi:

- a) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak, misalnya Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak, misalnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut pemungut atau pengelolanya pajak dibagi menjadi:

- a) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, misalnya pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan , dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Waluyo (2011) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding System*. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang



kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sejak tahun 1983 Indonesia menganut sistem perpajakan Self Assessment System dimana Wajib Pajak diberi wewenang sendiri untuk menghitung besar pajak yang harus dibayar. Anastasia dan Lilis (2010) menyatakan bahwa konsekuensi dari sistem tersebut adalah setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak wajib menghitung sendiri dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan.

Jadi jika Wajib Pajak telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak perlu diberikan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan

besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

e. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2010 sebagai perubahan terakhir. Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa pengertian dalam bidang perpajakan yang harus diketahui.

- 1) Wajib Pajak, yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Badan, yaitu sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 3) Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak

yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 5) Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 6) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, yaitu surat pemberitahuan untuk satu masa pajak (satu bulan atau tiga bulan).
- 7) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 8) Surat Setoran Pajak (SSP), yaitu bukti pembayaran atau setoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- 9) Surat Ketetapan Pajak (SKP), yaitu surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

- 10) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 11) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 12) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama dengan besarnya kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 13) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tak terutang.
- 14) Surat Tagihan Pajak (STP), yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Selain beberapa pengertian tersebut di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tercantum pula beberapa tata cara perpajakan.

#### 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (UU No.28 Tahun 2007). Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *Self Assessment System*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Selain itu wanita kawin mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

NPWP tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak (UU No. 28 Tahun 2007). Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Terhadap

Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan, sedangkan bagi Pengusaha badan berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak

yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, disamping wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga diwajibkan mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.

Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jenis pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata



orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

## 2) Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang dimaksud dengan benar yaitu benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau

pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, serta pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Pengeluaran dan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak, formulir SPT disediakan pada kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak. Di samping itu, Wajib Pajak juga dapat

mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh SPT tersebut. Dan untuk pelayanan yang lebih baik Direktorat Jenderal Pajak dapat mengirimkan SPT kepada Wajib Pajak.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 juga mengatur batas waktu penyampaian SPT. Pengaturan lainnya diperlakukan untuk PPh pasal 22 impor, PPh pasal 22 Bendaharawan dan SPT Masa PPN yang disampaikan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Tabel 2.1. Batas Waktu Penyampaian SPT Masa

No	Jenis Pajak	Pihak yang Menyampaikan SPT	Batas Waktu Penyampaian SPT
1	PPh pasal 21	Pemotong PPh pasal 21	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
2	PPh pasal 22-impor	Bea Cukai	14 hari setelah akhir masa pajak
3	PPh pasal 22	Bendaharawan Pemerintah	14 hari setelah akhir masa pajak
4	PPh pasal 22 oleh DJBC	Pemungut pajak (DJBC)	Secara mingguan paling lama 7 hari setelah akhir batas waktu penyetoran pajak
5	PPh pasal 22	Pihak yang melakukan penyerahan	Paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak
6	PPh pasal 22 badan tertentu	Pihak yang melakukan penyerahan	Paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak
7	PPh pasal 23	Pemotong PPh pasal 23	Paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak
8	PPh pasal 25	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP	Paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak
9	PPh pasal 26	Pemotong PPh pasal 26	Paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak
10	PPN dan PPnBM	Pengusaha Kena Pajak	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT masa PPN disampaikan
11	PPN dan PPnBM DJBC	Bea Cukai	Paling lama 7 hari setelah akhir masa pajak
12	PPN dan PPnBM	Pemungut pajak selain bendaharawan	Paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak

Tabel 2.2. Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan

No	Jenis SPT	Batas Waktu penyampaian
1	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas	Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak
2	SPT Tahunan Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas	Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak
3	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000.000 setahun	Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak
4	SPT Tahunan PPh Badan	Paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak

### 3) Penyetoran Pajak

Wajib Pajak dalam membayar dan menyetor pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tanggal 5 april 2010 yang berlaku per 1 april 2010 sebagai penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PM.03/2007 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.3. Batas Waktu Penyetoran Pajak

No	Jenis Pemotongan atau Pemungutan	Batas Waktu Penyetoran
1	PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong PPh	Harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan
2	PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	Harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan
3	PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh	Harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
4	PPh pasal 15 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	Harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
5	PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh	Harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
6	PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPh	Harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
7	PPh pasal 25	Harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
8	PPh pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor	Harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor
9	PPh pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai	Harus disetor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.
10	PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara	Harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara atau belanja daerah, dengan menggunakan SSP atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara
11	PPh pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.	Harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
12	PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai pemungut pajak	Harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

13	PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri	Harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
13.a	PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean	Harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
14	PPN atau PPN dan PPnBm yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai pemungut PPN	Harus disetor paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
14.a	PPN atau PPN dan PPnBm yang pemungutannya dilakukan oleh pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai pemungut PPN	Harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui KPPN
15	PPN atau PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk	Harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
16	PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (pasal 3 ayat (3b) UU KUP) yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa	Harus dibayar paling lama pada akhir masa pajak terakhir
17	Pembayaran masa selain PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (pasal 3 ayat (3b) UU KUP) yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa	Harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak

#### f. Peran Pajak dalam Perekonomian

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2011) pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Dalam setiap perekonomian, pemerintah perlu melakukan berbagai jenis perbelanjaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi

pemerintah, membangun dan membiayai infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan membiayai anggota polisi dan tentara untuk menjaga keamanan merupakan pengeluaran yang tidak boleh dielakkan pemerintah. Untuk dapat membiayai pengeluaran tersebut pemerintah perlu mencari dana. Dana tersebut terutama diperoleh dari pungutan pajak (Sadono Sukirno, 2015). Maka jelas bahwa pajak berperan sebagai sumber penerimaan utama dalam rangka membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak juga memiliki fungsi mengatur. Mengatur disini maksudnya adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Dalam suatu perekonomian, masalah makroekonomi yang utama adalah pengangguran dan inflasi (Sadono Sukirno, 2015). Menurut pandangan Keynes perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan campur tangan pemerintah yang aktif dalam perekonomian akan dapat membantu mengatasi masalah ini. Salah satu bentuk dari campur tangan pemerintah yang dapat dilakukan adalah menjalankan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi (Sadono Sukirno, 2015).

Masalah pengangguran adalah masalah yang selalu dihadapi oleh setiap perekonomian. Akan tetapi sampai dimana seriusnya

masalah itu berbeda dari satu negara ke negara lain. Terdapat negara-negara yang masalah penganggurannya sangat serius ada pula yang tingkat penganggurannya sangat rendah dan hampir mendekati tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Masalah pengangguran muncul karena pengeluaran agregat berada di bawah pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Pendapatan nasional nilainya di bawah pendapatan nasional potensial sehingga muncul jurang deflasi, yaitu jumlah kekurangan perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai konsumsi tenaga kerja penuh.

Sebaliknya pengeluaran agregat yang terjadi melebihi kemampuan dari perekonomian tersebut untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Kelebihan permintaan tersebut akan menimbulkan kenaikan harga-harga. Ini dicerminkan oleh nilai pendapatan nasional yang lebih besar dari pendapatan nasional potensial. Dalam keadaan yang sebenarnya pendapatan nasional riil yang terjadi tidak dapat melebihi pendapatan nasional potensial. Maka keadaan dimana pendapatan nasional lebih besar dari pendapatan nasional potensial hanya mungkin terjadi apabila harga-harga telah mengalami kenaikan yang menyebabkan sejumlah barang tertentu sekarang mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada sewaktu kenaikan harga-harga belum berlaku. Sehingga muncul jurang inflasi, yaitu kelebihan dalam pengeluaran agregat di atas pengeluaran agregat



pada konsumsi tenaga kerja penuh yang menimbulkan kekurangan barang dan seterusnya kenaikan harga-harga.


Dengan menggunakan kebijakan fiskal pemerintah dapat mempengaruhi besarnya jurang deflasi dan inflasi yang timbul dalam perekonomian. Apabila terdapat jurang deflasi tingkat kegiatan ekonomi belum mencapai potensinya yang maksimal dan timbul pengangguran. Dalam keadaan seperti ini pengeluaran agregat perlu dinaikkan. Langkah yang paling mudah yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan menambah pengeluarannya. Bersama dengan langkah ini untuk menjamin agar jurang deflasi dapat diperkecil sejauh mungkin pemerintah dapat mengurangi pajak yang dipungut dari para penerima pendapatan dan perusahaan-perusahaan.

Dalam keadaan dimana terdapat jurang inflasi, pemerintah perlu mengurangi pengeluarannya. Apabila langkah ini belum mampu untuk mengatasi kenaikan harga-harga yang berlaku, pemerintah dapat menaikkan tingkat dan jumlah pajak yang dipungut sehingga akan menyebabkan anggaran belanja menjadi berbentuk anggaran belanja surplus.

Akibat jangka panjang dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi ditunjukkan pada gambar 2.3. Kurva a menggambarkan siklus perusahaan yang terjadi apabila pemerintah tidak aktif dalam menggunakan kebijakan fiskal. Kurva b menggambarkan siklus

perusahaan yang terjadi apabila pemerintah aktif dalam menggunakan kebijakan fiskal. Dari gambar yang ditunjukkan oleh kurva a dan kurva b dapat disimpulkan bahwa apabila pemerintah secara aktif dalam menggunakan kebijakan fiskal maka masalah pengangguran dan inflasi dapat dikurangi, dan gerak naik turun siklus perusahaan dapat diperkecil, berarti kegiatan ekonomi negara berjalan lebih stabil.

Gambar 2.1. Kebijakan Fiskal dan Kegiatan Ekonomi Negara



#### g. Perpajakan di Luar Negeri

##### 1) Perpajakan di Republik Rakyat Cina (RRC)

Administrasi perpajakan di RRC didirikan di tingkat pemerintahan pusat sebagai organisasi langsung di bawah Dewan Negara yang bertanggungjawab atas pekerjaan perpajakan (Hendri, 2012). RRC sudah lama memisahkan antara Kementrian Keuangan

dan Administrasi Perpajakan Negara (SAT). Kementerian Keuangan bertugas sebagai *policy maker*, sedangkan fungsi utama SAT adalah pelaksana lapangan.

Sistem administrasi perpajakan di RRC menggunakan *Self Assessment System*. Kepatuhan perpajakannya mampu mencapai tax ratio sebesar 18% (Hendri, 2012). Hal ini tak lepas dari upaya-upaya SAT dalam meningkatkan kepatuhan pajaknya. Salah satunya dengan adanya *hotline service*. Hotline service tersebut telah meningkatkan pelayanan pajak, kerja tim yang kuat, bantuan keuangan yang aman, perubahan sistem yang baik, inovasi model operasional, pelayanan konsultasi yang semakin baik, meningkatkan pengetahuan tentang pajak terhadap masyarakat dan meningkatkan persepsi pelayanan yang baik.

Otoritas pajak RRC juga terus menggalakkan pemahaman dan pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Banyak kegiatan dilakukan misalnya dengan adanya pekan film kartun pajak nasional.

SAT dapat menetapkan Pedoman Penilaian Pajak (Tax Assessors) untuk melakukan peninjauan tentang status pajak Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Petugas pajak tersebut harus menunjukkan sertifikat review. Wajib Pajak dapat menolak untuk diperiksa oleh

penilai yang tidak memiliki sertifikat perpajakan untuk melakukan review.

SAT yang merupakan otoritas pajak di RRC sangatlah tegas dalam menjalankan aturan-aturannya. Sanksi tegas tidak segan-segan dikeluarkan bagi para Wajib Pajak nakal. SAT akan mengenakan sanksi bahkan meminta otoritas atau lembaga atau instansi pemerintah yang lain untuk mencabut ijin usaha apabila ada Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP.

## 2) Perpajakan di Amerika Serikat

Keseluruhan sistem pajak di Amerika Serikat adalah progresif, dengan sistem perpajakan progresif berarti presentasi membayar pajak dari penghasilan individu atau rumah tangga meningkat sesuai dengan meningkatnya pendapatan (Brian Roach, 2010). Meskipun hukum yang berlaku di AS sangat kompleks, tapi hukum yang mengatur pajak mudah dipahami. Untuk tata cara pembayaran perpajakan, di amerika yang tentang pajak semua dilakukan oleh fiskus atau petugas pajak. Amerika memberikan pengembalian pajak secara langsung dalam bentuk asuransi pendidikan kepada anak (Genesis Sembiring, 2013). Di Amerika Serikat setiap orang berhak mendapatkan *tax return* dan *tax credit*, selama persyaratannya terpenuhi. Jenisnya cukup banyak antara lain tunjangan untuk pengasuhan anak dari pajak, *earned income*

*credit*, dan lain sebagainya ( Eri Kurniawan, 2015). Kepatuhan perpajakan yang dipaksakan juga ada di Amerika Serikat. Badan pemerintah AS, Internal Revenue Service, sangat tegas memberi sanksi bagi penunggak pajak. Wajib pajak di AS patuh membayar pajak, karena semua transaksi keuangan dilakukan di perbankan dan diawasi IRS (Anandita Budi Suryana, 2012).

## 2. Sanksi Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.

### a. Sanksi Tidak Mempunyai NPWP

Sanksi tidak mempunyai NPWP diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 39. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, tidak menyampaikan atau menyampaikan namun isinya tidak benar Surat Pemberitahuan, menolak untuk dilakukan pemeriksaan, memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau

meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara online di Indonesia, serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

b. Sanksi Tidak Menyampaikan SPT atau Menyampaikan SPT Tidak Sesuai dengan Waktu yang Ditentukan

Dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2008 pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, Rp 1.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta Rp 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Selain itu disebutkan dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2008 pasal 13A bahwa wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat

Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar maka diharuskan melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak terutang serta sanksi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar. Kemudian diatur dalam pasal 38 apabila wajib pajak kembali melakukan perbuatan setelah perbuatan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.

### 3. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No.28 Tahun 2007). Menurut OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan apakah Wajib Pajak telah menilai dengan benar dan melaporkan kewajiban pajak dan memenuhi kewajiban lainnya. Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan/atau tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak. Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di antaranya pemberian NPWP secara jenis pekerjaan, penghapusan NPWP, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, pencocokan data dan/atau alat keterangan, penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil, penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan, dan/atau pemenuhan



permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam menjalankan tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang diperiksa disesuaikan dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan dengan menggunakan proses pengolahan data secara

elektronik, baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan melalui pihak lain, Wajib Pajak harus memberikan akses kepada petugas pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data dari catatan, dokumen, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Wajib Pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan melakukan peminjaman dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat tersebut. Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan.

#### 4. Kepatuhan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya taat. Kepatuhan pajak berarti ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Definisi kepatuhan pajak dalam bentuk paling sederhana dituangkan sebagai tingkat Wajib Pajak dalam mematuhi Undang-undang perpajakan (Simon James & Clinton Alley, 2004).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 menyatakan bahwa Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang

selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Wajib Pajak patuh harus menyampaikan SPT tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan baik SPT Masa ataupun SPT Tahunan.

- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Seorang Wajib Pajak patuh senantiasa memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Siti Resmi (2003) kewajiban Wajib Pajak adalah:

- a. mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar;
- c. mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke KPP dalam batas waktu yang telah ditetapkan;

- d. menyerahkan pembukuan/pencatatan;
- e. jika diperiksa wajib:
  - 1) memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek pajak yang terutang;
  - 2) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruangan guna memperlancar pemeriksaan;
  - 3) memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Pada umumnya pajak merupakan sumber utama dalam pembangunan negara, oleh karena itu masalah tunggakan pajak, pemeriksaan pajak dan lainnya yang terkait administrasi perpajakan akan memberikan masalah besar bagi pemerintah. Sehingga diperlukan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Semakin patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan semakin besar penerimaan pemerintah di bidang perpajakan sehingga semakin mandiri bangsa kita dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pemerintah tidak lagi bergantung pada penerimaan minyak yang harganya tidak stabil ataupun bergantung pada bantuan luar negeri. Dengan memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, pemerintah akan lebih mudah dalam menentukan kebijakan dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

## 5. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan isu yang menarik mengingat peran pajak dalam pembiayaan pembangunan suatu negara. Banyak dilakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak. Hasilnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak.

Secara teori pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh, Wajib Pajak harus melek pajak, minimal Wajib Pajak orang pribadi harus memiliki beberapa pengetahuan dasar tentang perpajakan pribadi, sehubungan dengan pajak penghasilan, pengurangan beban, imbalan, keringanan, potongan dan pembebasan (Chong dkk, 2011). Palil dan kawan-kawan (2013) juga berpendapat bahwa apabila para pekerja memiliki pengetahuan pajak yang memadai, maka akan mengurangi ketidakpatuhan pajak yang disengaja. Dengan memiliki pengetahuan tentang pajak Wajib Pajak akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tanpa pengetahuan tentang pajak Wajib Pajak tidak paham bagaimana cara membayar pajak, berapa pajak yang harus dibayarkan sehingga akan mendorong Wajib Pajak pada ketidakpatuhan.

Nur Cahyonowati (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa motivator utama dalam moral pajak dan kepatuhan pajak adalah denda pajak yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Kekhawatiran untuk membayar

denda yang tinggi merupakan determinan utama untuk moral pajak dan kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan Kennedy P.M. dan John Obi Anyaduba PhD. menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan pajak meskipun kemungkinannya rendah. Ini berarti tingkat kepatuhan pajak akan meningkat jika kecenderungan untuk dilakukan pemeriksaan pajak juga tinggi.

## B. Penelitian yang Relevan

Tabel 2.4. Penelitian yang Relevan


Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Nur Cahyonowati (2011) “Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data dalam penelitian ini menggunakan data primer berdasarkan survey lapangan terhadap 232 wajib pajak orang pribadi di kota Semarang dan dianalisis menggunakan <i>Partial Least Square</i>.</li> <li>Variabel dalam penelitian ini meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Variabel dependen berupa</b> kepatuhan perpajakan.</li> <li><b>Variabel intervening berupa</b> moral perpajakan.</li> <li><b>Variabel independen berupa</b> kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap sistem perpajakan, kebanggaan Nasional, penghindaran pajak persepsian, religiusitas, partisipasi politik, desentralisasi, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, persepsi terhadap kondisi ekonomi, denda pajak dan pemeriksaan pajak</li> </ol> </li> </ul>	Penelitian ini memberikan hasil bahwa hanya <i>deterrence factor</i> berupa denda yang mempengaruhi moral perpajakan. Sedangkan motivasi intrinsik individu berupa moral perpajakan merupakan determinan positif bagi perilaku kepatuhan perpajakan.
Natrah Saad (2013) “Tax Knowledge, Tax Complexity, and Tax Compliance: Taxpayers’ View”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data dalam penelitian ini menggunakan data primer berdasarkan hasil wawancara melalui telepon terhadap 30 peserta dari 8 daerah berbeda di New Zealand dan dianalisis secara tematik</li> <li>Variabel dalam penelitian ini meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Variabel Dependen berupa kepatuhan pajak.</li> <li>Variabel Independen berupa pengetahuan pajak dan kompleksitas perpajakan.</li> </ol> </li> </ul>	Penelitian ini memberikan hasil bahwa pengetahuan pajak dan kompleksitas perpajakan dipandang sebagai faktor yang berkontribusi terhadap perilaku ketidakpatuhan pada Wajib Pajak

Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Mart Tri Pola (2009) “Hubungan Kausal Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data dalam penelitian ini menggunakan data primer berdasarkan survey terhadap sejumlah Wajib Pajak Badan yang terdapat di KPP di lingkungan Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II dan dianalisis menggunakan <i>Structural Equation Model</i></li> <li>Variabel dalam penelitian ini meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Variabel dependen berupa kepatuhan pajak.</li> <li>Variabel independen berupa persepsi Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan Wajib Pajak, kualitas SDM, sistem informasi perpajakan, pelayanan, pemeriksaan pajak, sanksi administrasi dan pidana.</li> <li>Variabel intervening berupa kesadaran Wajib Pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, tindakan penegakkan hukum.</li> </ol> </li> </ul>	Penelitian ini memberikan hasil bahwa kesadaran Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sedangkan tindakan penegakkan hukum memberikan pengaruh yang paling kuat dan besar terhadap kepatuhan pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama namun berpengaruh signifikan terhadap KPP Madya.
M.R. Palil, M.R. Md Akir, dan Wan Fadillah (2013) “The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influence of Religiosity”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data dalam penelitian ini menggunakan data primer berdasarkan survey terhadap 70 pekerja dewasa yang mengejar program MBA di suatu perguruan negeri di Malaysia dan dianalisis menggunakan <i>Pearson Correlation and Hierarchical Regretion</i></li> <li>Variabel dalam penelitian ini meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Variabel Dependen berupa kepatuhan pajak</li> <li>Variabel Independen berupa pendidikan dan pengetahuan pajak</li> <li>Variabel Moderator berupa religiusitas</li> </ol> </li> </ul>	Penelitian ini memberikan hasil bahwa pendidikan dan Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Religiusitas juga merupakan moderator pada hubungan pendidikan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.
Kennedy Prince Modugu dan John Obi Anyaduba PhD (2014) “Impact of Tax Audit on Tax Compliance in Nigeria”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penelitian ini menggunakan data primer berdasarkan survey terhadap staf perusahaan dari negara-negara yang dipilih dari 5 zona geo-politik Nigeria dan dianalisis menggunakan <i>Ordered Logit Model</i></li> <li>Variabel dalam penelitian ini meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Variabel dependen berupa kepatuhan pajak</b></li> <li><b>Variabel independen berupa kemungkinan diperiksa, persepsi terhadap pengeluaran pemerintah, denda dan penegakkan hukum, dan perubahan politik di pemerintahan.</b></li> </ol> </li> </ul>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan diperiksa, persepsi terhadap pengeluaran pemerintah, denda dan penegakan hukum, efek gabungan dari pemeriksaan pajak dan denda memiliki kecenderungan mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan pajak di Nigeria.

### C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teoritis yang telah dijelaskan maka dapat digambarkan bagan kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar 2.2. Kerangka Berfikir Hubungan Pengetahuan tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak





#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. denda pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. pengetahuan tentang pajak, denda pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian *ex post facto* sebab penelitian ini dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif yaitu mengolah data untuk menggambarkan pengaruh pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan instrumen berupa angket. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan ekonometrik dengan model *Probit*. Model *probit* digunakan untuk menganalisis model dengan variabel *dependent* memiliki sifat biner yaitu  $y=1$  untuk menandakan suksesnya sebuah kejadian dan  $y=0$  untuk menandakan gagalnya sebuah kejadian.

#### **B. Populasi dan Sampel Penelitian**

##### **1. Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 446.153 Wajib Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Daerah Istimewa Yogyakarta ini tersebar di 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu KPP Pratama Yogyakarta, KPP Pratama Sleman, KPP Pratama Bantul, KPP Pratama Wates dan KPP Pratama Wonosari. Berikut adalah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di setiap KPP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 3.1. Jumlah Wajib di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Wilayah	Jumlah Wajib Pajak
1	KPP Pratama Yogyakarta	87.896
2	KPP Pratama Sleman	168.133
3	KPP Pratama Bantul	107.178
4	KPP Pratama Wonosari	40.333
5	KPP Pratama Wates	42.613

Sumber: Data seluruh KPP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016

## 2. Sampel Penelitian

Jumlah sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan tabel Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Berdasarkan tabel Isaac dan Michael dan dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5% maka diperoleh jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah berjumlah 377 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dari jumlah sampel tersebut kemudian digunakan teknik *Proportional Accidental Sampling* untuk menentukan jumlah yang akan diambil di setiap KPP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu meliputi KPP Pratama Yogyakarta, KPP Pratama Sleman, KPP Pratama Bantul, KPP Pratama Wonosari dan KPP Pratama Wates. Teknik ini dipilih karena jumlah Wajib Pajak di setiap KPP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sama. Adapun jumlah sampel yang akan

diambil di setiap KPP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Pembagian Responden di setiap KPP di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Wilayah	Hitungan	Jumlah (Pembulatan)
1	KPP Pratama Yogyakarta	$\frac{87.896}{446.153} \times 377$	74
2	KPP Pratama Sleman	$\frac{168.133}{446.153} \times 377$	142
3	KPP Pratama Bantul	$\frac{107.178}{446.153} \times 377$	91
4	KPP Pratama Wonosari	$\frac{40.333}{446.153} \times 377$	34
5	KPP Pratama Wates	$\frac{42.613}{446.153} \times 377$	36

Sumber: Data yang diolah

### C. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 macam variabel, yaitu variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*).

#### 1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak.

#### 2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak.

#### D. Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TAXCOM = \beta_1 TAXKNOW + \beta_2 PENALTY + \beta_3 TAXAUDIT + \varepsilon$$

Keterangan:

TAXCOMP : kepatuhan Wajib Pajak

TAXKNOW : pengetahuan tentang pajak

PENALTY : sanksi pajak

TAXAUDIT : pemeriksaan pajak

$\varepsilon$  : eror

#### E. Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional dari istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini:

##### 1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini adalah kondisi dimana Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam variabel ini terdapat 6 indikator untuk menentukan kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

- a. kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak
- b. kepatuhan dalam menyampaikan SPT
- c. kepatuhan dalam membayar pajak terutang
- d. tidak memiliki tunggakan pajak
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di bidang perpajakan

- f. laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Pengambilan data mengenai kepatuhan Wajib Pajak ini menggunakan angket tertutup dengan skala *Guttman*. Apabila jawabannya “ya” maka diberi skor 1, apabila jawabannya “tidak” maka diberi skor 0.

Dalam analisis probit skor dari data kepatuhan Wajib Pajak dimasukkan ke dalam 2 kategori sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak patuh dengan  $Y=1$  adalah Wajib Pajak yang memiliki jumlah skor dari indikator 1 sampai 5 adalah lebih dari atau sama dengan 5
- b. Wajib Pajak tidak patuh dengan  $Y=0$  adalah Wajib Pajak yang memiliki jumlah skor dari indikator 1 sampai 5 adalah kurang dari 5.

## 2. Pengetahuan tentang Pajak

Pengetahuan tentang pajak merupakan tingkat pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan meliputi pengertian pajak, fungsi pajak maupun segala ketentuan perpajakan yang telah diatur dalam undang-undang. Pengambilan data mengenai pengetahuan Wajib Pajak ini menggunakan angket tertutup dengan skala *Guttman*. Jika jawaban “ya” maka diberi skor 1, jika jawaban “tidak” maka diberi skor 0.

### 3. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan persepsi Wajib Pajak mengenai segala hukuman yang diberikan kepada pelanggar perpajakan. Pengambilan data mengenai persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi pajak ini menggunakan angket tertutup dengan skala likert 4 poin.

### 4. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan persepsi Wajib Pajak terhadap serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengambilan data mengenai persepsi Wajib Pajak terhadap pemeriksaan pajak ini menggunakan angket tertutup dengan skala likert 4 poin.

## **F. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui survei dengan menggunakan angket.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

### **1. Angket (kuisisioner)**

Menurut Dr. Soeratno, M.Ec dan Dr. Lincoln Arsyad, M.Sc (1993) angket merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Penelitian ini menggunakan angket tertutup. Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data mengenai pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak serta kepatuhan Wajib Pajak.

### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan penting mengenai peristiwa yang telah berlalu. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengetahui data jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada responden. Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memastikan tingkat pengetahuan tentang pajak Wajib Pajak dan dibandingkan dengan jawaban pada angket.



## H. Instrumen Penelitian

Variabel-variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan instrumen berupa angket. Dalam pengukuran variabel kepatuhan Wajib Pajak dan pengetahuan tentang pajak diukur dengan angket tertutup menggunakan skala *Guttman* dengan 2 alternatif jawaban yaitu “ya” diberi skor 1, atau “tidak” diberi skor 0. Untuk variabel sanksi pajak dan pemeriksaan pajak diukur dengan angket tertutup menggunakan skala *Likert* dengan 4 alternatif jawaban, yaitu “sangat setuju” diberi skor 4, “setuju” diberi skor 3, “tidak setuju” diberi skor 2, “sangat tidak setuju” diberi skor 1. Adapun kisi-kisi instrument penelitian ditunjukkan pada tabel 3.3.

Tabel.3.3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	Nomor Item
1	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak	B1
		Kepatuhan dalam menyampaikan SPT	B2
		Kepatuhan dalam membayar pajak terutang	B3
		Tidak memiliki tunggakan pajak	B4
		Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di bidang perpajakan	B5
		Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.	B6
2	Pengetahuan tentang pajak	Pengetahuan tentang NPWP	C1-C3
		Pengetahuan tentang SPT	C4-C7
		Pengetahuan tentang penyeteroran pajak	C8-C11
		Pengetahuan Wajib Pajak mengenai fungsi pajak	C12, C13
		Pengetahuan Wajib Pajak mengenai sanksi pajak	C14-C16
		Pengetahuan Wajib Pajak mengenai pemeriksaan pajak	C17
3	Sanksi pajak	Persepsi Wajib Pajak mengenai penetapan sanksi pajak	D1
		Persepsi Wajib Pajak mengenai pelaksanaan sanksi pajak	D2
		Persepsi Wajib Pajak mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak	D3,D4
4	Pemeriksaan pajak	Persepsi Wajib Pajak mengenai peraturan tata cara pemeriksaan pajak	E1
		Persepsi Wajib Pajak mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak	E2
		Persepsi Wajib Pajak mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak	E3,E4

## I. Uji Coba Instrumen

Uji coba instrument dilakukan terlebih dahulu sebelum pengujian lain dilanjutkan agar instrumen dapat memperoleh hasil yang akurat. Dalam penelitian uji validitas butir instrumen dan reliabilitas ini data yang diambil sebanyak 50 responden dan dianalisis menggunakan program SPSS versi 17.0.

### 1. Uji Validitas Butir Instrumen

Menurut Sugiyono (1997) instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Dengan menggunakan instrumen yang telah teruji validitasnya maka hasil penelitian akan menjadi valid.

Untuk mempermudah penelitian, pengujian validitas instrumen digunakan program SPSS. Validitas instrumen dalam penelitian ini diukur menggunakan teknik korelasi *Product Moment*.

Setelah  $r$  hitung ditemukan,  $r$  hitung kemudian dikonsultasikan dengan tabel untuk mengetahui butir instrumen yang valid dan yang tidak valid. Menurut Syofian Siregar (2012) butir instrumen dikatakan valid apabila koefisien korelasi *Product Moment* ( $r$  hitung)  $>$   $r$  tabel. Butir yang digunakan sebagai instrumen pengumpulan data adalah butir instrumen yang valid. Berikut adalah tabel hasil uji validitas butir instrumen dengan taraf signifikansi 5% dan diuji dengan menggunakan program SPSS versi 17.0.

Tabel 3.4. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
p1	0,570	0,279	Valid
p2	0,786	0,279	Valid
p3	0,821	0,279	Valid
p4	0,691	0,279	Valid
p5	0,331	0,279	Valid
p6	0,656	0,279	Valid

Sumber: Data yang diolah (2016)

Tabel 3.5. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Pengetahuan tentang Pajak

Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
p1	0,569	0,279	Valid
p2	0,496	0,279	Valid
p3	0,391	0,279	Valid
p4	0,511	0,279	Valid
p5	0,706	0,279	Valid
p6	0,654	0,279	Valid
p7	0,889	0,279	Valid
p8	0,833	0,279	Valid
p9	0,468	0,279	Valid
p10	0,248	0,279	Tidak Valid
p11	0,889	0,279	Valid
p12	0,330	0,279	Valid
p13	0,373	0,279	Valid
p14	0,783	0,279	Valid
p15	0,901	0,279	Valid
p16	0,876	0,279	Valid
p17	0,693	0,279	Valid

Sumber: Data yang diolah (2016)

Tabel 3.6. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Sanksi Pajak

Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
p1	0,731	0,279	Valid
p2	0,811	0,279	Valid
p3	0,905	0,279	Valid
p4	0,912	0,279	Valid

Sumber: Data yang diolah (2016)

Tabel 3.7. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Pemeriksaan Pajak

Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
p1	0,776	0,279	Valid
p2	0,771	0,279	Valid
p3	0,730	0,279	Valid
p4	0,793	0,279	Valid

Sumber: Data yang diolah (2016)

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa terdapat satu butir instrumen yang tidak valid yaitu pada butir instrumen pengetahuan tentang pajak pernyataan p10. Sehingga butir pernyataan yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 30 butir pernyataan, yaitu 6 butir pernyataan pada instrumen Kepatuhan Wajib Pajak, 16 butir pernyataan pada instrumen Pengetahuan tentang Pajak, 4 butir pernyataan pada instrumen Sanksi Pajak, 4 butir pernyataan pada instrumen Pemeriksaan Pajak.

## 2. Uji Reliabilitas Instrumen

Menurut Syofian Siregar (2012) reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Pada penelitian ini pengujian reliabilitas penelitian menggunakan teknik *Alpha Cronbach*.

Menurut Syofian Siregar (2012) suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach* bila koefisien reliabilitas ( $r_{11}$ )  $> 0,6$ . Berikut adalah tabel hasil uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS versi 17.0.

Tabel 3.8. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.726	6

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel 3.8. dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari instrumen Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,726, lebih besar dari 0,6 sehingga instrumen Kepatuhan Wajib Pajak adalah reliabel.

Tabel 3.9. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Pengetahuan tentang Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.918	16

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel 3.9. dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari instrumen Pengetahuan tentang Pajak sebesar 0,918, lebih besar dari 0,6 sehingga instrumen Pengetahuan tentang Pajak adalah reliabel.

Tabel 3.10. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Sanksi Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.862	4

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel 3.10. dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari instrumen Sanksi Pajak sebesar 0,862, lebih besar dari 0,6 sehingga instrumen Sanksi Pajak adalah reliabel.

Tabel 3.11. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Pemeriksaan Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.746	4

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel 3.11. dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari instrumen Pemeriksaan Pajak sebesar 0,746, lebih besar dari 0,6 sehingga instrumen Pemeriksaan Pajak adalah reliabel.

## **J. Analisis Data**

### **1. Menilai Model *Fit***

Untuk menilai model *fit* menggunakan cara *goodness of fit test* yaitu dengan melihat nilai *correctly classification*. Nilai *correctly classification* ini akan menunjukkan seberapa besar model mampu menghasilkan “*true outcome*” atau suatu nilai secara akurat. Maksimum nilai yang dihasilkan adalah 100%, semakin mendekati 100% maka model tersebut semakin bagus.

### **2. Uji Hipotesis**

#### **a. Uji Parsial**

Uji parsial dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen secara terpisah mempengaruhi variabel dependen.

Uji parsial dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *Z-Stat* menggunakan program Stata versi 11.0 . Hipotesis dalam uji *Z-Stat* adalah sebagai berikut:

$H_0$  = Variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen

$H_1$  = Variabel independen mempengaruhi variabel dependen

Dalam menentukan menerima atau menolak  $H_0$  dengan melihat nilai  $p > |z|$  pada masing-masing variabel independen.  $H_0$  ditolak apabila  $p > |z| < \alpha$  pengujian.  $H_0$  diterima apabila  $p > |z| > \alpha$  pengujian.

b. Uji Serentak

Uji serentak dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen serentak mempengaruhi variabel dependen. Uji serentak dilakukan dengan *likelihood ratio* menggunakan program Stata versi 11.0 . Hipotesis dalam pengujian *likelihood ratio* adalah sebagai berikut:

$H_0$  = semua variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen

$H_1$  = semua variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen

Dalam menentukan menerima atau menolak  $H_0$  dengan melihat nilai  $\text{prob} > \chi^2$ .  $H_0$  ditolak apabila nilai  $\text{prob} > \chi^2 < \alpha$  pengujian.  $H_0$  diterima apabila nilai  $\text{prob} > \chi^2 > \alpha$  pengujian.

3. Marginal Effect

*Marginal Effect* digunakan untuk menunjukkan besar pengaruh *variable independen* terhadap *variable dependen*. Dalam pengujian *marginal effect* sekaligus dilakukan pengujian tanda untuk mengetahui apakah variabel independen memberikan efek positif atau negatif terhadap variabel dependen.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

###### a. Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta

Perjalanan reformasi birokrasi nampaknya tidak terasa sudah dimulai sejak tahun 2002 yang dimasini oleh Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai lokomotifnya. Tentunya hal ini tidak mengagetkan dengan dimulainya Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi percontohan reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan prima dan pelaksanaan *good governance* mengingat kedudukan Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang sangat strategis.

Modernisasi Direktorat Jenderal Pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai pada tanggal 6 November 2007 dengan diresmikannya gedung sekaligus pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pada saat yang sama dibentuk 5 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebagai berikut:



1) KPP Pratama Yogyakarta

2) KPP Pratama Sleman

3) KPP Pratama Bantul

4) KPP Pratama Wonosari

5) KPP Pratama Wates

b. Visi Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi

“Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara”

Misi

“Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- 1) mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- 2) pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 3) aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan;
- 4) kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.”

c. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kantor Wilayah Direktorat Pajak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;
- 2) pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;
- 3) bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer;
- 4) pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan;
- 5) penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian;
- 6) bimbingan pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan administrasi penyidikan;
- 7) bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- 8) bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan

ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan;

9) bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;


10) bimbingan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

11) pelaksanaan administrasi kantor.

d. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjukkan pada gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: [www.kantorwilayahjogja.pajak.go.id/tupoksi.php](http://www.kantorwilayahjogja.pajak.go.id/tupoksi.php)


## 2. Deskripsi Distribusi Data Responden

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 377 Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut deskripsi distribusi data responden berdasarkan karakteristiknya.

### a. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Wilayah Wajib Pajak

Dalam penelitian ini responden terbagi ke dalam 5 wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yaitu KPP Pratama Yogyakarta, KPP Pratama Sleman, KPP Pratama Bantul, KPP Pratama Wonosari dan KPP Pratama Wates. Deskripsi distribusi Wajib Pajak berdasarkan wilayah Wajib Pajak dapat dilihat dalam diagram lingkaran berikut:

Gambar 4.2. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Wilayah Wajib Pajak




### b. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Usia Wajib Pajak

Menurut DW. Sleumer penggolongan usia diklasifikasikan menjadi 5 golongan, yaitu usia belum produktif (0-14 tahun), kurang

produktif penuh (15-19), produktif (20-54 tahun), tidak produktif penuh (55-64) dan inproduktif (>65 tahun). Dalam penelitian ini distribusi responden berdasarkan usia terbagi menjadi 3 kategori, yaitu usia produktif, usia tidak produktif penuh, dan usia inproduktif. Deskripsi distribusi Wajib Pajak berdasarkan usia Wajib Pajak dapat dilihat dalam diagram lingkaran berikut:


Gambar 4.3. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Usia Wajib Pajak



c. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini pendidikan responden terdiri atas 4 tingkatan, yaitu SMP Sederajat, SMA Sederajat dan Perguruan Tinggi. Deskripsi distribusi responden berdasarkan pendidikan Wajib Pajak dapat dilihat dalam diagram lingkaran berikut:


Gambar 4.4. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Wajib Pajak



d. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini responden digolongkan ke dalam 5 jenis pekerjaan, yaitu Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN, Pegawai BUMS, Wiraswasta dan Lainnya. Deskripsi distribusi responden berdasarkan Pekerjaan Wajib Pajak dapat dilihat dalam diagram lingkaran berikut:


Gambar 4.5. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Wajib Pajak



e. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Penghasilan Wajib Pajak

Penghasilan Wajib Pajak merupakan penghasilan responden selama satu tahun. Berdasarkan PMK nomor 101/PMK.010/2016 besar PTKP untuk Wajib Pajak tidak kawin adalah Rp 54.000.000. Sehingga distribusi responden berdasarkan penghasilan Wajib Pajak dibagi menjadi 2 kategori yaitu  $< \text{Rp } 54.000.000$  dan  $> \text{Rp } 54.000.000$ . Deskripsi distribusi responden berdasarkan penghasilan Wajib Pajak dapat dilihat dalam diagram lingkaran berikut:

Gambar 4.6. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Penghasilan Wajib Pajak



f. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan tentang Pajak

Pengetahuan tentang pajak merupakan pengetahuan Wajib Pajak mengenai ketentuan umum perpajakan. Untuk pengetahuan tentang pajak akan didistribusikan berdasarkan acuan kurva norma



dengan perhitungan menggunakan mean ideal dan standar deviasi ideal sebagai berikut:

$$\text{Jumlah butir} = 16$$

$$\text{Skor} = 1$$

$$X_{\min i} = 16 \times 0 = 0$$

$$X_{\max i} = 16 \times 1 = 16$$

$$M_i = \frac{1}{2} (16+0) = 8$$

$$SD_i = \frac{1}{6} (16-0) = 2,67$$

$$1,5SD_i = 1,5 \times 2,67 = 4,005 \approx 4$$


Berdasarkan perhitungan tersebut, distribusi pengetahuan tentang Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Distribusi Pengetahuan tentang Pajak

No	Kategori	Rumus		Jumlah
1	Tinggi	$X > M_i + 1,5SD_i$	$X > 12$	264
2	Cukup	$M_i < X \leq M_i + 1,5SD_i$	$8 < X \leq 12$	27
3	Rendah	$M_i - 1,5SD_i < X \leq M_i$	$4 < X \leq 8$	85
4	Sangat Rendah	$X \leq M_i - 1,5SD_i$	$X \leq 4$	1

Berdasarkan tabel tersebut dapat dibuat diagram lingkaran berikut:

Gambar 4.7. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan tentang Pajak



g. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi pajak. Untuk sanksi pajak akan didistribusikan berdasarkan acuan kurva normal dengan perhitungan menggunakan mean ideal dan standar deviasi ideal sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah butir} &= 4 \\
 \text{Skor} &= 4 \\
 X_{\min i} &= 4 \times 1 = 4 \\
 X_{\max I} &= 4 \times 4 = 16 \\
 M_i &= \frac{1}{2} (16+4) = 10 \\
 SD_i &= \frac{1}{6} (16-4) = 2 \\
 1,5SD_i &= 1,5 \times 2 = 3
 \end{aligned}$$


Berdasarkan perhitungan tersebut, distribusi sanksi pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Distribusi Sanksi Pajak

No	Kategori	Rumus		Jumlah
1	Tinggi	$X > Mi + 1,5SDi$	$X > 13$	263
2	Cukup	$Mi < X \leq Mi + 1,5SDi$	$10 < X \leq 13$	28
3	Rendah	$Mi - 1,5SDi < X \leq Mi$	$7 < X \leq 10$	85
4	Sangat Rendah	$X \leq Mi - 1,5SDi$	$X \leq 7$	1

Berdasarkan tabel tersebut dapat dibuat diagram lingkaran berikut:

Gambar 4.8. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Sanksi Pajak



#### h. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan persepsi Wajib Pajak terhadap pemeriksaan pajak. Untuk pemeriksaan pajak akan didistribusikan

berdasarkan acuan kurva normal dengan perhitungan menggunakan mean ideal dan standar deviasi ideal sebagai berikut:

$$\text{Jumlah butir} = 4$$

$$\text{Skor} = 4$$

$$X_{\min i} = 4 \times 1 = 4$$

$$X_{\max i} = 4 \times 4 = 16$$

$$M_i = \frac{1}{2} (16+4) = 10$$

$$SD_i = \frac{1}{6} (16-4) = 2$$

$$1,5SD_i = 1,5 \times 2 = 3$$


Berdasarkan perhitungan tersebut, distribusi pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3. Distribusi Pemeriksaan Pajak

No	Kategori	Rumus		Jumlah
1	Tinggi	$X > M_i + 1,5SD_i$	$X > 13$	9
2	Cukup	$M_i < X \leq M_i + 1,5SD_i$	$10 < X \leq 13$	251
3	Rendah	$M_i - 1,5SD_i < X \leq M_i$	$7 < X \leq 10$	98
4	Sangat Rendah	$X \leq M_i - 1,5SD_i$	$X \leq 7$	19

Berdasarkan tabel tersebut dapat dibuat diagram lingkaran berikut:


Gambar 4.9. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Pemeriksaan Pajak



i. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Kepatuhan Wajib Pajak

Deskripsi distribusi responden berdasarkan kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dalam diagram lingkaran berikut:

Gambar 4.10. Deskripsi Distribusi Responden Berdasarkan Kepatuhan Wajib Pajak



j. Analisa Tabel Silang Wilayah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel silang wilayah Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4. Tabel Silang Wilayah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Wilayah Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak		Total
	Patuh	Tidak Patuh	
KPP Pratama Yogyakarta	<b>54</b>	<b>20</b>	<b>74</b>
	<b>73,00%</b>	<b>27,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
KPP Pratama Sleman	<b>114</b>	<b>28</b>	<b>142</b>
	<b>80,00%</b>	<b>20,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
KPP Pratama Bantul	<b>65</b>	<b>26</b>	<b>91</b>
	<b>71,40 %</b>	<b>28,60 %</b>	<b>100,00 %</b>
KPP Pratama Wonosari	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>34</b>
	<b>70,60%</b>	<b>29,40 %</b>	<b>100,00 %</b>
KPP Pratama Wates	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>36</b>
	<b>75,00 %</b>	<b>25,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
Total	<b>284</b>	<b>93</b>	<b>377</b>
	<b>75,33 %</b>	<b>24,67 %</b>	<b>100,00 %</b>

Berdasarkan tabel 4.5. dapat diketahui bahwa KPP Pratama Sleman memiliki prosentase jumlah Wajib Pajak patuh yang paling tinggi, sedangkan KPP Pratama Wonosari memiliki prosentase Wajib Pajak patuh yang paling rendah.

k. Analisa Tabel Silang Usia Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel silang usia Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5. Tabel Silang Usia Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Usia Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak		Total
	Patuh	Tidak Patuh	
Produktif	<b>271</b>	<b>84</b>	<b>355</b>
	<b>76,34%</b>	<b>23,66 %</b>	<b>100,00 %</b>
Tidak Produktif Penuh	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
	<b>56,25 %</b>	<b>43,75 %</b>	<b>100,00 %</b>
Inproduktif	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
	<b>66,07 %</b>	<b>33,33 %</b>	<b>100,00 %</b>
Total	<b>284</b>	<b>95</b>	<b>377</b>
	<b>75,33%</b>	<b>24,67 %</b>	<b>100,00 %</b>

Berdasarkan tabel 4.6. dapat diketahui bahwa Wajib Pajak yang berusia produktif memiliki prosentase jumlah Wajib Pajak patuh paling tinggi, urutan kedua yaitu Wajib Pajak berusia inproduktif, sedangkan Wajib Pajak berusia tidak prduktif penuh memiliki prosentase jumlah Wajib Pajak patuh paling rendah.

1. Analisa Tabel Silang Pendidikan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel silang pendidikan Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6. Tabel Silang Pendidikan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pendidikan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak		Total
	Patuh	Tidak Patuh	
SMP Sederajat	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	<b>66,67 %</b>	<b>33,33 %</b>	<b>100,00 %</b>
SMA Sederajat	<b>67</b>	<b>21</b>	<b>88</b>
	<b>76,10 %</b>	<b>23,90 %</b>	<b>100,00 %</b>
Perguruan Tinggi	<b>215</b>	<b>71</b>	<b>286</b>
	<b>75,20 %</b>	<b>24,80 %</b>	<b>100,00 %</b>
Total	<b>284</b>	<b>93</b>	<b>377</b>
	<b>75,33 %</b>	<b>24,67 %</b>	<b>100,00 %</b>

Berdasarkan tabel 4.7. dapat diketahui bahwa semakin tinggi pendidikan Wajib Pajak maka semakin tinggi prosentase jumlah Wajib Pajak patuh. Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat indikasi tingkat pendidikan Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

m. Analisa Tabel Silang Pekerjaan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel silang pekerjaan Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 4.7. Tabel Silang Pekerjaan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pekerjaan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak		Total
	Patuh	Tidak Patuh	
Pegawai Negeri Sipil	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>
	<b>81,80 %</b>	<b>18,20 %</b>	<b>100,00 %</b>
Pegawai BUMN	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>50</b>
	<b>84 %</b>	<b>16 %</b>	<b>100,00 %</b>
Pegawai BUMS	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>57</b>
	<b>80,70 %</b>	<b>19,20 %</b>	<b>100,00 %</b>
Wiraswasta	<b>185</b>	<b>70</b>	<b>255</b>
	<b>72,55 %</b>	<b>27,45 %</b>	<b>100,00 %</b>
Lainnya	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>	<b>100,00 %</b>
Total	<b>284</b>	<b>93</b>	<b>377</b>
	<b>75,33 %</b>	<b>24,67 %</b>	<b>100,00 %</b>

Berdasarkan tabel 4.8. dapat diketahui bahwa Wajib Pajak yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai BUMN memiliki prosentase jumlah Wajib Pajak patuh yang paling tinggi, sedangkan Wajib Pajak yang memiliki pekerjaan lainnya memiliki prosentase jumlah Wajib Pajak patuh yang paling rendah. Sebagian besar PNS, Pegawai BUMN dan Pegawai BUMS penyetoran pajak dilakukan oleh perusahaan ataupun bendaharawan sehingga kepatuhan pajaknya lebih tinggi dibanding wiraswasta dan lainnya.

n. Analisa Tabel Silang Penghasilan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel silang penghasilan Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8. Tabel Silang Penghasilan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Penghasilan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak		Total
	Patuh	Tidak Patuh	
< Rp 54.000.000,00	<b>214</b>	<b>62</b>	<b>276</b>
	<b>77,54 %</b>	<b>22,46 %</b>	<b>100,00 %</b>
≥ Rp 54.000.000,00	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>101</b>
	<b>69,30 %</b>	<b>30,70 %</b>	<b>100,00 %</b>
Total	<b>284</b>	<b>93</b>	<b>377</b>
	<b>75,33 %</b>	<b>24,67 %</b>	<b>100,00 %</b>

Berdasarkan tabel 4.9. dapat diketahui bahwa Wajib Pajak dengan penghasilan < Rp 54.000.000,00 memiliki prosentase jumlah Wajib Pajak patuh lebih tinggi dibandingkan Wajib Pajak dengan penghasilan > Rp 54.000.000,00.

o. Analisa Tabel Silang Pengetahuan tentang Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel silang pengetahuan tentang pajak dan kepatuhan Wajib Pajak disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.10. Tabel Silang Pengetahuan tentang Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan tentang Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak		Total
	Patuh	Tidak Patuh	
Tinggi	<b>257</b>	<b>6</b>	<b>263</b>
	<b>97,82 %</b>	<b>2,28 %</b>	<b>100,00 %</b>
Cukup	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>28</b>
	<b>64,29 %</b>	<b>35,71 %</b>	<b>100,00 %</b>
Rendah	<b>9</b>	<b>76</b>	<b>85</b>
	<b>10,59 %</b>	<b>89,41 %</b>	<b>100,00 %</b>
Sangat rendah	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
Total	<b>284</b>	<b>93</b>	<b>377</b>
	<b>75,33 %</b>	<b>24,67 %</b>	<b>100,00 %</b>

Berdasarkan tabel 4.10. dapat diketahui bahwa semakin tinggi pengetahuan tentang pajak Wajib Pajak maka prosentase jumlah Wajib Pajak patuh juga semakin tinggi. Secara umum dapat dikatakan Wajib Pajak dengan pengetahuan tentang pajak yang tinggi memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menjadi Wajib Pajak patuh dibanding Wajib Pajak dengan pengetahuan tentang pajak sangat rendah.

p. Analisa Tabel Silang Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Pajak

Tabel silang sanksi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.11. Tabel Silang Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak		Total
	Patuh	Tidak Patuh	
Tinggi	22	0	22
	100,00 %	0,00%	100,00 %
Cukup	237	3	240
	98,75%	1,25%	100%
Rendah	25	68	93
	26,88%	73,12%	100%
Sangat rendah	0	22	22
	0,00%	100,00 %	100,00 %
Total	284	93	377
	75,33 %	24,67 %	100,00 %

Berdasarkan tabel 4.11. dapat diketahui bahwa semakin tinggi persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi pajak maka prosentase jumlah Wajib Pajak juga semakin tinggi. Secara umum dapat dikatakan Wajib Pajak dengan persepsi terhadap sanksi pajak yang tinggi memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menjadi Wajib Pajak patuh dibanding Wajib Pajak dengan persepsi terhadap sanksi pajak sangat rendah.

q. Analisa Tabel Silang Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel silang pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12. Tabel Silang Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak		Total
	Patuh	Tidak Patuh	
Tinggi	9	0	9
	100,00%	0,00%	100,00%
Cukup	238	13	251
	94.82%	5.18%	100,00%
Rendah	37	61	98
	37.76%	62.24%	100,00%
Sangat rendah	0	19	19
	0,00%	100,00%	100,00%
Total	284	93	377
	75,33 %	24,67 %	100,00 %

Berdasarkan tabel 4.12. dapat diketahui bahwa semakin tinggi persepsi Wajib Pajak terhadap pemeriksaan pajak maka prosentase jumlah Wajib Pajak juga semakin tinggi. Secara umum dapat dikatakan Wajib Pajak dengan persepsi terhadap pemeriksaan pajak yang tinggi memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menjadi Wajib Pajak patuh dibanding Wajib Pajak dengan persepsi terhadap pemeriksaan pajak sangat rendah.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Menilai Model Fit

Untuk menilai model Fit dilakukan dengan melihat classification dari model tersebut. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan program Stata versi 11.0. diperoleh nilai *correctly classified*

sebesar 97,08%. Artinya secara umum model ini menghasilkan 97,08% *true outcome* secara akurat.

## 2. Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pengolahan data probit menggunakan program Stata versi 11.0. diperoleh hasil seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.13. Hasil *Probit Regression*

Variabel	Koefisien	<i>Standard error</i>	Z-statistik	p> z
Pengetahuan tentang pajak	<b>0,320</b>	<b>0,057</b>	<b>5,58</b>	<b>0,000</b>
Sanksi pajak	<b>0,510</b>	<b>0,116</b>	<b>4,37</b>	<b>0,000</b>
Pemeriksaan pajak	<b>0,259</b>	<b>0,119</b>	<b>2,17</b>	<b>0,030</b>
Konstanta	<b>-11,134</b>	<b>1,623</b>	<b>-6,86</b>	<b>0,000</b>
Log likelihood	<b>-29,835329</b>			
LR chi2 (3)	<b>361,56</b>			
Prob > chi2	<b>0,0000</b>			
Pseudo R2	<b>0,8583</b>			

### 1. Uji Parsial

Berdasarkan hasil analisis probit yang ditunjukkan pada tabel 4.13. nilai p>|z| variable pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak masing-masing adalah 0,000; 0,000; 0,030. Dengan alfa pengujian 5% nilai tersebut adalah < alfa pengujian sehingga H<sub>0</sub> ditolak. Sehingga dapat disimpulkan variabel pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak secara parsial signifikan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Uji Serentak

Setelah dilakukan uji hipotesis secara parsial selanjutnya dilakukan uji hipotesis secara serentak. Berdasarkan hasil analisis probit yang ditunjukkan pada tabel 4.13. nilai  $\text{prob} > \chi^2$  adalah 0,000. Dengan alfa pengujian 5% nilai tersebut  $< \alpha$  pengujian sehingga  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan variabel pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak secara serentak signifikan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 3. *Marginal Effect*

Setelah mengetahui probabilitas variabel bebas terhadap variabel terikat tahap selanjutnya adalah mengetahui *marginal effect* yaitu nilai perubahan masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil estimasi *marginal effect* menggunakan program Stata versi 11.0. ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.14. Hasil Estimasi *Marginal Effect*

Variabel	Koefisien	<i>Standard error</i>	Z-statistik	$p >  z $
Pengetahuan tentang Pajak	<b>0,0358359</b>	<b>0,0114383</b>	<b>5,58</b>	<b>0,000</b>
Sanksi Pajak	<b>0,057181</b>	<b>0,0214335</b>	<b>4,37</b>	<b>0,000</b>
Pemeriksaan Pajak	<b>0,0290473</b>	<b>0,0170014</b>	<b>2,17</b>	<b>0,030</b>

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib

Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil tersebut sesuai dengan hasil analisa tabel silang pengetahuan tentang pajak dan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dimana semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak juga semakin tinggi.

*Marginal Effect* pada variabel pengetahuan tentang pajak ini menunjukkan nilai 0,0358359. Artinya setiap Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang pajak yang lebih tinggi satu poin maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 3,58%. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tinggi terhadap ketentuan umum dan tata acara perpajakan akan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan memahami ketentuan umum dan tata acara perpajakan akan mengurangi kesalahan Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan Pajak, menghitung jumlah pajak terutang serta keterlambatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan pajak serta menyetorkan pajak. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Natrah Saad (2013) yang menyebutkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang pajak merupakan faktor yang berkontribusi terhadap perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil tersebut sesuai dengan



hasil analisa tabel silang sanksi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dimana semakin tinggi persepsi Wajib terhadap sanksi pajak maka kepatuhan Wajib Pajak juga semakin tinggi.

*Marginal effect* pada variabel sanksi pajak ini menunjukkan nilai 0,057181. Artinya setiap Wajib Pajak memiliki persepsi terhadap sanksi pajak yang lebih tinggi satu poin maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 5,72%. Wajib Pajak yang menganggap sanksi pajak yang berlaku memberatkan sehingga membuatnya jera untuk melakukan kecurangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya cenderung memilih menjadi Wajib Pajak patuh. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nur Cahyonowati (2011) yang menyebutkan bahwa kekhawatiran untuk membayar denda pajak yang tinggi merupakan determinan utama dalam kepatuhan Wajib Pajak.

Persepsi Wajib Pajak terhadap pemeriksaan pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil tersebut sesuai dengan hasil analisa tabel silang pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dimana semakin tinggi persepsi Wajib Pajak terhadap pemeriksaan pajak maka kepatuhan Wajib Pajak juga semakin tinggi.

*Marginal effect* pada variabel pemeriksaan pajak ini menunjukkan nilai 0,0290473. Artinya setiap Wajib Pajak memiliki persepsi terhadap

pemeriksaan pajak yang lebih tinggi satu poin maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 2,90%. Kekhawatiran Wajib Pajak terhadap pemeriksaan pajak sehingga membuat jera ketika melakukan manipulasi data perpajakan cenderung membuat Wajib Pajak memilih untuk menjadi Wajib Pajak patuh. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kennedy Prince Modugu dan John Obi Anyaduba PhD (2014) yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara pemeriksaan pajak dan kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan akan meningkat jika kecenderungan untuk dilakukan audit pajak meningkat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan berikut ini.

1. Pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak secara serentak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **B. Rekomendasi Kebijakan**

1. Direktorat Jenderal Pajak agar dapat melakukan sosialisasi mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan menggunakan metode serta bahasa yang mudah dipahami sehingga mampu meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak.

2. Direktorat Jenderal Pajak agar dapat menegakkan hukum perpajakan yang berlaku sehingga mampu meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap penerapan hukum perpajakan serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggar hukum perpajakan. Dengan demikian persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi pajak dapat meningkat.
3. Direktorat Jenderal Pajak agar dapat melakukan pemeriksaan data perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada seluruh Wajib Pajak tanpa terkecuali guna menghindari manipulasi data perpajakan oleh Wajib Pajak.

### **C. Saran Penelitian**

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain seperti jenis pekerjaan, usia, tingkat Pendidikan serta penghasilan Wajib Pajak sehingga dapat ditemukan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memilih sampel penelitian secara proporsional berdasarkan identitas Wajib Pajak sehingga dapat ditemukan faktor lain yang berkaitan dengan identitas Wajib Pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Suryana, Anandita Budi. (2012). *Mengerek Kepatuhan Wajib Pajak*. Diambil dari: <http://www.pajak.go.id/content/article/mengerek-kepatuhan-wajib-pajak>, pada tanggal 25 April 2016.
- Martadiputra, Bambang Avip Priatna. Populasi dan Sampel. Diambil dari: <file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR.-PEND.-MATEMATIKA/196412051990031-BAMBANG-AVIP-PRIATNA-M/MENENTUKAN-UKURAN-SAMPEL.pdf>, pada tanggal 16 Februari 2016
- Saraswati, Bernadetha Dian. (2016). *Laporan Pajak di DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Belum Dipatuhi Oleh Lebih Dari Separuh Wajib Pajak di Wilayah Ini*. Diambil dari: <http://www.harianjogja.com/baca/2016/03/31/laporan-pajak-separuh-lebih-wajib-pajak-di-Daerah Istimewa Yogyakarta-belum-lapor-spt-706126> , pada tanggal 2 April 2016
- Cahyonowati, Nur. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI, Volume 15, No.2*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Edisi 3. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Sembiring, Genesis. (2013). *Makalah Perbedaan Sistem Perpajakan Indonesia dan Amerika Serikat*. Diambil dari: <http://makalahku25.blogspot.co.id/>

[2013/02/makalah-perbedaan-system-perpajakan.html](http://2013/02/makalah-perbedaan-system-perpajakan.html), pada tanggal 25 April 2016.

Hendri (2012). Perbandingan Sistem Administrasi Pemungutan Pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Undang-undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Diambil dari: [www.pajak.go.id/content/buku-undang-undang-kup-dan-peraturan-pelaksanaannya](http://www.pajak.go.id/content/buku-undang-undang-kup-dan-peraturan-pelaksanaannya), pada tanggal 20 Januari 2016.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Laporan Tahunan 2014*. Diambil dari: [www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-Direktorat Jenderal Pajak-2014](http://www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-Direktorat-Jenderal-Pajak-2014), pada tanggal 20 Januari 2016.

Modugu, Kennedy Prince, dan John Obi Anyaduba PhD. (2014). Impact of Tax Audit on Tax Compliance in Nigeria. *International Journal of Business and Social Science*. Nigeria

Palil, M.R., M.R.Md. Akir, dan Wan Fadillah. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influence of Religiousity. *Asean Journal of Economics, Management and Accounting 1*.

Nota Keuangan Dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996. Diambil dari: [www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/NKRAPBN1995-1996.pdf](http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/NKRAPBN1995-1996.pdf), pada tanggal 20 januari 2016.

Realisasi Penerimaan Negara (Milyar rupiah), 2007-2016. Diambil dari: <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>, pada tanggal 22 Maret 2016.

Resmi, Siti. (2003). *Perpajakan: teori dan kasus*. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat

Saad, Natrah. (2013). *Tax Knowledge, Tax Complexity, and Tax Compliance: Taxpayers' View*. Malaysia: School of Accountancy, Universiti Utara Malaysia.

Sukarni. (2015). *Kepatuhan Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Urutan Kedua Se-Indonesia*. Diambil dari: [http://web.jogjaprov.go.id/pemerintahan/kalender-kegiatan/view/kepatuhan-pajak-Daerah Istimewa Yogyakarta-urutan-kedua-seindonesia](http://web.jogjaprov.go.id/pemerintahan/kalender-kegiatan/view/kepatuhan-pajak-Daerah-Istimewa-Yogyakarta-urutan-kedua-seindonesia), pada tanggal 22 Januari 2016.

Sukirno, Sadono. (2015). *Makroekonomi: Teori Pengantar, Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, dan Wirawan B Ilyas. 2011. *Perpajakan Indonesia, buku 1 Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.



# LAMPIRAN



# Lampiran 1. Angket Penelitian

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner Yogyakarta,.....2016

Kepada : Yth. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari Responden

Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Negeri Yogyakarta, saya:

Nama : Ria Prasasti S.E.J.

NIM : 10404241042

Jurusan : Pendidikan Ekonomi

Fakultas : Ekonomi

bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016”. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menjadi respoden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Demikian Surat Permohonan Pengisian Kuisisioner ini saya sampaikan. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dan pernyataan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya,

Ria Prasasti S.E.J  
NIM. 10404241042

KUESIONER  
PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG PAJAK, SANKSI PAJAK DAN  
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2016

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama\* :
2. KPP\*\* : a. Yogyakarta d. Wates  
b. Sleman e. Wonosari  
c. Bantul
3. Usia :
4. Pendidikan\*\* : a. Tidak/ Belum Sekolah d. SMA Sederajat  
b. SD Sederajat e. Perguruan Tinggi  
c. SMP Sederajat f. Lainnya
5. Pekerjaan\*\* : a. Anggota TNI/ POLRI d. Pegawai BUMS  
b. Pegawai Negeri Sipil e. Wiraswasta  
c. Pegawai BUMN f. Lainnya
6. Penghasilan per Tahun :

\*Boleh tidak diisi

\*\*Lingkari jawaban anda

Petunjuk Pengisian:

Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang sesuai dengan pendapat anda dengan memberi tanda (√). Pada poin B dan C terdapat 2 alternatif jawaban, yaitu “ya” dan “tidak”. Pada poin D dan E terdapat 4 alternatif jawaban sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

SS = Sangat Setuju

#### B. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pertanyaan	YA	TIDAK
1	Saya mendaftarkan NPWP setelah memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagai Wajib Pajak		
2	Saya selalu menyampaikan SPT tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku		
3	Saya selalu menghitung pajak terutang secara benar serta menyetorkannya tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku		
4	Saya tidak memiliki tunggakan pajak		
5	Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di bidang perpajakan		
6	Laporan Keuangan saya diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian		

## C. PENGETAHUAN TENTANG PAJAK

No	Pertanyaan	YA	TIDAK
1	Saya mengetahui syarat-syarat untuk mendaftarkan NPWP, baik syarat subyektif maupun syarat obyektif		
2	Saya mengetahui tata cara mendaftarkan NPWP		
3	Saya mengetahui fungsi dari NPWP		
4	Saya mengetahui tata cara mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku		
5	Saya mengetahui tata cara menyampaikan SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku		
6	Saya mengetahui manfaat menyampaikan SPT		
7	Saya mengetahui batas waktu penyampaian SPT		
8	Saya mengetahui tata cara menghitung pajak terutang		
9	Saya mengetahui tata cara menyetorkan pajak		
10	Saya mengetahui batas waktu penyetoran pajak		
11	Saya mengetahui fungsi pajak baik bagi diri saya sendiri, bagi masyarakat umum maupun bagi negara		
12	Saya mengetahui bahwa pajak memegang peran penting bagi kemajuan bangsa		

13	Saya mengetahui sanksi apabila tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP		
14	Saya mengetahui sanksi apabila tidak menyampaikan SPT tepat waktu atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku		
15	Saya mengetahui sanksi apabila tidak menyetorkan pajak tepat waktu atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku		
16	Saya mengetahui tata cara pemeriksaan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		

#### D. SANKSI PAJAK

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Menurut saya penetapan sanksi perpajakan yang berlaku saat ini sudah tepat				
2	Menurut saya pelaksanaan sanksi terhadap Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan saat ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku				
3	Menurut saya sanksi perpajakan yang berlaku saat ini dapat membuat jera para pelanggar peraturan perpajakan				

4	Menurut saya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak				
---	--	--	--	--	--

#### E. PEMERIKSAAN PAJAK

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Menurut saya peraturan mengenai tata cara pemeriksaan pajak saat ini sudah tepat				
2	Menurut saya pelaksanaan pemeriksaan pajak saat ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku				
3	Menurut saya pemeriksaan pajak dapat membuat jera Wajib Pajak yang melakukan manipulasi data perpajakannya				
4	Menurut saya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak				

## Lampiran 2. Data Uji Validitas dan Reliabilitas Butir Instrumen

## A. Data Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pernyataan						Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	
1	1	1	0	0	0	1	3
2	1	0	0	1	1	0	3
3	1	1	1	1	1	1	6
4	1	1	1	1	1	0	5
5	1	1	1	1	0	1	5
6	1	1	1	1	1	1	6
7	0	1	1	1	1	1	5
8	0	0	0	1	1	0	2
9	1	1	1	1	1	0	5
10	1	1	1	1	1	0	5
11	0	0	1	1	0	0	2
12	1	1	1	1	1	0	5
13	1	1	1	1	1	1	6
14	1	1	1	1	1	1	6
15	0	1	0	0	1	0	2
16	1	1	1	1	1	1	6
17	1	0	1	1	1	0	4
18	1	1	1	1	1	1	6
19	1	1	1	1	1	1	6
20	1	1	1	1	1	1	6
21	1	0	0	1	1	0	3
22	0	0	0	0	1	0	1
23	1	1	1	1	1	1	6
24	1	1	1	1	1	0	5
25	1	1	1	1	1	0	5
26	1	1	1	1	1	0	5
27	1	1	1	1	1	0	5
28	1	1	1	1	1	1	6
29	1	1	1	1	1	1	6
30	1	1	1	1	1	1	6
31	1	1	1	1	1	0	5
32	1	1	1	1	1	1	6
33	1	0	0	0	1	0	2
34	1	1	1	1	1	1	6
35	1	1	1	1	1	1	6

No.	Pernyataan						Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	
36	1	1	1	1	1	1	6
37	1	0	0	1	1	0	3
38	1	1	1	1	1	1	6
39	1	1	1	1	1	1	6
40	1	1	0	1	1	1	5
41	1	1	1	1	1	1	6
42	1	1	1	1	1	0	5
43	1	1	1	1	1	1	6
44	1	1	1	1	1	1	6
45	1	1	1	1	1	0	5
46	1	0	0	0	1	0	2
47	1	1	1	1	1	1	6
48	1	1	1	1	1	1	6
49	1	1	1	1	1	1	6
50	1	1	0	0	0	1	3
Total	45	41	39	44	46	29	244



B. Data Pengetahuan tentang Pajak (X<sub>1</sub>)

No	Pernyataan																	Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	
1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	10
2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	14
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	16
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	14
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	16
7	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	7
8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	6
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	13
11	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	7
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
15	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	6
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
17	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	6
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	16
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	15
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
21	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	6
22	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	7

[illegible]

No	Pernyataan																	Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	
46	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	7
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
50	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	8
Total	41	44	46	46	42	37	37	32	44	49	37	48	46	28	32	31	31	671

C. Data Sanksi Pajak (X<sub>2</sub>)

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
1	4	3	3	3	13
2	3	1	2	3	9
3	2	2	3	3	10
4	3	3	1	1	8
5	3	3	3	4	13
6	3	3	1	1	8
7	2	2	1	1	6
8	3	1	1	1	6
9	3	3	3	3	12
10	4	4	3	3	14
11	2	2	1	1	6
12	3	3	3	3	12
13	4	4	4	4	16
14	3	3	3	3	12
15	2	2	3	2	9
16	3	3	4	3	13
17	2	2	1	1	6
18	3	3	3	3	12
19	3	3	3	3	12
20	3	3	3	3	12
21	2	2	2	2	8
22	2	2	2	2	8
23	3	3	3	3	12
24	3	3	3	3	12
25	3	3	3	3	12
26	3	3	3	3	12
27	3	3	3	3	12
28	3	3	3	3	12
29	3	3	3	3	12
30	3	3	3	3	12
31	3	3	3	3	12
32	3	3	4	3	13
33	2	2	2	2	8
34	3	3	3	3	12
35	3	3	3	3	12
36	3	3	3	3	12
37	3	2	3	2	10

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
38	3	3	3	3	12
39	3	3	3	3	12
40	2	2	3	3	10
41	3	3	3	3	12
42	3	3	2	2	10
43	3	3	3	3	12
44	3	3	3	3	12
45	3	3	3	3	12
46	2	2	2	2	8
47	3	3	3	3	12
48	3	3	3	3	12
49	3	3	3	3	12
50	3	1	2	2	8
Total	143	135	134	132	544

## D. Data Pemeriksaan Pajak

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
1	3	3	2	3	11
2	2	2	3	2	9
3	3	2	3	3	11
4	3	3	3	2	11
5	4	3	2	4	13
6	3	3	3	1	10
7	2	2	2	1	7
8	2	2	2	2	8
9	3	3	3	3	12
10	3	3	3	3	12
11	2	2	2	2	8
12	3	2	3	3	11
13	3	3	3	3	12
14	3	3	3	3	12
15	2	1	1	1	5
16	3	3	3	3	12
17	2	2	2	2	8
18	3	2	3	3	11
19	2	2	3	3	10
20	3	3	4	4	14
21	2	2	2	2	8
22	2	2	2	2	8
23	3	3	3	3	12
24	3	3	4	3	13
25	3	3	3	3	12
26	3	3	3	3	12
27	2	2	4	4	12
28	3	3	3	3	12
29	3	3	3	4	13
30	3	3	3	3	12
31	4	3	2	4	13
32	3	3	3	4	13
33	3	3	3	3	12
34	3	3	2	2	10
35	3	3	3	3	12
36	3	3	2	2	10
37	3	3	3	1	10

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
38	2	2	2	2	8
39	3	3	3	2	11
40	2	2	2	3	9
41	3	3	2	2	10
42	3	3	3	3	12
43	3	3	2	2	10
44	3	3	3	1	10
45	3	3	3	3	12
46	2	2	2	2	8
47	3	3	3	3	12
48	3	3	3	3	12
49	3	3	3	3	12
50	3	3	3	3	12
Total	139	133	135	132	539

## Lampiran 3. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen

## A. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations							
	item_1	item_2	item_3	item_4	item_5	item_6	skor_total
item_1 Pearson Correlation	1	.364**	.306*	.287*	.147	.257	.570**
Sig. (2-tailed)		.009	.031	.043	.307	.072	.000
N	50	50	50	50	50	50	50
item_2 Pearson Correlation	.364**	1	.631**	.308*	.054	.551**	.786**
Sig. (2-tailed)	.009		.000	.030	.711	.000	.000
N	50	50	50	50	50	50	50
item_3 Pearson Correlation	.306*	.631**	1	.695**	.199	.331*	.821**
Sig. (2-tailed)	.031	.000		.000	.165	.019	.000
N	50	50	50	50	50	50	50
item_4 Pearson Correlation	.287*	.308*	.695**	1	.345*	.185	.691**
Sig. (2-tailed)	.043	.030	.000		.014	.199	.000
N	50	50	50	50	50	50	50
item_5 Pearson Correlation	.147	.054	.199	.345*	1	-.102	.331*
Sig. (2-tailed)	.307	.711	.165	.014		.483	.019
N	50	50	50	50	50	50	50
item_6 Pearson Correlation	.257	.551**	.331*	.185	-.102	1	.656**
Sig. (2-tailed)	.072	.000	.019	.199	.483		.000
N	50	50	50	50	50	50	50
skor_tot Pearson Correlation	.570**	.786**	.821**	.691**	.331*	.656**	1
al Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.019	.000	
N	50	50	50	50	50	50	50

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



[illegible]





Item_15	Pearson Correlation	.408**	.492**	.393**	.393**	.582**	.505**	.790**	.653**	.236	.190	.790**	.272	.393**	.846**	1	.958**	.529**	.901**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.005	.005	.000	.000	.000	.000	.099	.185	.000	.056	.005	.000		.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Item_16	Pearson Correlation	.384**	.472**	.377**	.377**	.557**	.475**	.757**	.615**	.218	.182	.757**	.261	.377**	.800**	.958**	1	.576**	.876**
	Sig. (2-tailed)	.006	.001	.007	.007	.000	.000	.000	.000	.128	.205	.000	.067	.007	.000	.000		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Item_17	Pearson Correlation	.491**	.218	.073	.377**	.557**	.381**	.569**	.529**	.472**	.182	.569**	.261	-.079	.468**	.529**	.576**	1	.693**
	Sig. (2-tailed)	.000	.128	.615	.007	.000	.006	.000	.000	.001	.205	.000	.067	.586	.001	.000	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skor_total	Pearson Correlation	.569**	.496**	.391**	.511**	.706**	.644**	.889**	.833**	.468**	.248	.889**	.330*	.373**	.783**	.901**	.876**	.693**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.083	.000	.019	.008	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## C. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Sanksi Pajak

		Correlations				
		item_1	Item_2	item_3	item_4	skor_total
item_1	Pearson Correlation	1	.631**	.470**	.521**	.731**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.000
	N	50	50	50	50	50
Item_2	Pearson Correlation	.631**	1	.584**	.573**	.811**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50
item_3	Pearson Correlation	.470**	.584**	1	.895**	.905**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000
	N	50	50	50	50	50
item_4	Pearson Correlation	.521**	.573**	.895**	1	.912**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	50	50	50	50	50
skor_total	Pearson Correlation	.731**	.811**	.905**	.912**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## D. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Pemeriksaan Pajak

Correlations

		item_1	Item_2	item_3	item_4	skor_total
item_1	Pearson Correlation	1	.796**	.308*	.440**	.776**
	Sig. (2-tailed)		.000	.030	.001	.000
	N	50	50	50	50	50
Item_2	Pearson Correlation	.796**	1	.441**	.327*	.771**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.021	.000
	N	50	50	50	50	50
item_3	Pearson Correlation	.308*	.441**	1	.466**	.730**
	Sig. (2-tailed)	.030	.001		.001	.000
	N	50	50	50	50	50
item_4	Pearson Correlation	.440**	.327*	.466**	1	.793**
	Sig. (2-tailed)	.001	.021	.001		.000
	N	50	50	50	50	50
skor_total	Pearson Correlation	.776**	.771**	.730**	.793**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



## Lampiran 4. Data Penelitian

## A. Data Identitas Responden

No.	Jenis Wajib Pajak	Wilayah Wajib Pajak	Usia (tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan/ tahun (Rp)
1	Orang Pribadi	Sleman	42	SMA Sederajat	PNS	43200000
2	Orang Pribadi	Sleman	31	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	72000000
3	Orang Pribadi	Sleman	70	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
4	Orang Pribadi	Sleman	30	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
5	Orang Pribadi	Sleman	27	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	19200000
6	Orang Pribadi	Sleman	28	SMA Sederajat	Pegawai BUMN	43000000
7	Orang Pribadi	Sleman	26	SMA Sederajat	Pegawai BUMN	45000000
8	Orang Pribadi	Sleman	24	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	43200000
9	Orang Pribadi	Sleman	24	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	43000000
10	Orang Pribadi	Sleman	56	SMA Sederajat	Wiraswasta	70000000
11	Orang Pribadi	Sleman	34	SMA Sederajat	Pegawai BUMS	60000000
12	Orang Pribadi	Sleman	45	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	42000000
13	Orang Pribadi	Sleman	25	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	37200000
14	Orang Pribadi	Sleman	25	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	37200000
15	Orang Pribadi	Sleman	27	SMA Sederajat	Pegawai BUMS	39600000
16	Orang Pribadi	Sleman	26	SMA Sederajat	Pegawai BUMS	39600000
17	Orang Pribadi	Sleman	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
18	Orang Pribadi	Sleman	25	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	37200000
19	Orang Pribadi	Sleman	27	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	40800000
20	Orang Pribadi	Sleman	30	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	40800000

No.	Jenis Wajib Pajak	Wilayah Wajib Pajak	Usia (tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan/ tahun (Rp)
21	Orang Pribadi	Sleman	40	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
22	Orang Pribadi	Sleman	56	SMA Sederajat	Wiraswasta	54000000
23	Orang Pribadi	Sleman	25	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	43200000
24	Orang Pribadi	Sleman	30	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	43200000
25	Orang Pribadi	Sleman	38	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	43200000
26	Orang Pribadi	Sleman	45	SMA Sederajat	Wiraswasta	66000000
27	Orang Pribadi	Sleman	37	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	72000000
28	Orang Pribadi	Sleman	35	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	40800000
29	Orang Pribadi	Sleman	27	SMA Sederajat	Pegawai BUMS	37200000
30	Orang Pribadi	Sleman	27	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	45600000
31	Orang Pribadi	Sleman	38	SMA Sederajat	Wiraswasta	72000000
32	Orang Pribadi	Sleman	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	54000000
33	Orang Pribadi	Sleman	34	SMA Sederajat	Wiraswasta	70000000
34	Orang Pribadi	Sleman	24	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	36000000
35	Orang Pribadi	Sleman	25	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	36000000
36	Orang Pribadi	Sleman	35	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	54000000
37	Orang Pribadi	Sleman	33	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	42000000
38	Orang Pribadi	Sleman	45	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	66000000
39	Orang Pribadi	Sleman	43	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	45600000
40	Orang Pribadi	Sleman	26	SMA Sederajat	Wiraswasta	36000000
41	Orang Pribadi	Sleman	41	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	96000000
42	Orang Pribadi	Sleman	33	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
43	Orang Pribadi	Sleman	40	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	54000000



No.	Jenis Wajib Pajak	Wilayah Wajib Pajak	Usia (tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan/ tahun (Rp)
44	Orang Pribadi	Sleman	27	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	36000000
45	Orang Pribadi	Sleman	25	SMA Sederajat	Pegawai BUMS	42000000
46	Orang Pribadi	Sleman	42	SMA Sederajat	Pegawai BUMS	42000000
47	Orang Pribadi	Sleman	34	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	38400000
48	Orang Pribadi	Sleman	35	SMA Sederajat	Pegawai BUMN	66000000
49	Orang Pribadi	Sleman	44	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	44400000
50	Orang Pribadi	Sleman	34	SMA Sederajat	Wiraswasta	48000000
51	Orang Pribadi	Sleman	31	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	40800000
52	Orang Pribadi	Sleman	25	SMA Sederajat	Pegawai BUMS	36000000
53	Orang Pribadi	Sleman	29	SMA Sederajat	Wiraswasta	60000000
54	Orang Pribadi	Sleman	34	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	54000000
55	Orang Pribadi	Sleman	29	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	42000000
56	Orang Pribadi	Sleman	28	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	42000000
57	Orang Pribadi	Sleman	33	SMA Sederajat	Pegawai BUMN	37200000
58	Orang Pribadi	Sleman	34	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	66000000
59	Orang Pribadi	Sleman	35	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	42000000
60	Orang Pribadi	Sleman	30	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	42000000
61	Orang Pribadi	Sleman	29	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	72000000
62	Orang Pribadi	Sleman	34	SMA Sederajat	Pegawai BUMS	38400000
63	Orang Pribadi	Sleman	39	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	66000000
64	Orang Pribadi	Sleman	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
65	Orang Pribadi	Sleman	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
66	Orang Pribadi	Sleman	26	SMA Sederajat	Wiraswasta	120000000

No.	Jenis Wajib Pajak	Wilayah Wajib Pajak	Usia (tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan/ tahun (Rp)
67	Orang Pribadi	Sleman	35	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	38400000
68	Orang Pribadi	Sleman	56	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
69	Orang Pribadi	Sleman	28	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	37200000
70	Orang Pribadi	Sleman	30	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	37200000
71	Orang Pribadi	Sleman	46	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	54000000
72	Orang Pribadi	Sleman	22	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	36000000
73	Orang Pribadi	Sleman	37	Perguruan Tinggi	PNS	42000000
74	Orang Pribadi	Sleman	42	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	40000000
75	Orang Pribadi	Sleman	31	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	36000000
76	Orang Pribadi	Sleman	64	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	32400000
77	Orang Pribadi	Sleman	30	Perguruan Tinggi	PNS	36000000
78	Orang Pribadi	Sleman	27	SMA Sederajat	PNS	38400000
79	Orang Pribadi	Sleman	27	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	40800000
80	Orang Pribadi	Sleman	28	SMA Sederajat	Wiraswasta	36000000
81	Orang Pribadi	Sleman	26	SMA Sederajat	Wiraswasta	30000000
82	Orang Pribadi	Sleman	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	42000000
83	Orang Pribadi	Sleman	34	SMA Sederajat	Pegawai BUMN	40000000
84	Orang Pribadi	Sleman	24	SMA Sederajat	Wiraswasta	36000000
85	Orang Pribadi	Sleman	25	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	40800000
86	Orang Pribadi	Sleman	38	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	66000000
87	Orang Pribadi	Sleman	28	Perguruan Tinggi	PNS	38400000
88	Orang Pribadi	Sleman	26	SMA Sederajat	Wiraswasta	43000000
89	Orang Pribadi	Sleman	24	SMA Sederajat	Wiraswasta	45000000

No.	Jenis Wajib Pajak	Wilayah Wajib Pajak	Usia (tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan/ tahun (Rp)
90	Orang Pribadi	Sleman	42	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	43200000
91	Orang Pribadi	Sleman	55	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	72000000
92	Orang Pribadi	Sleman	70	SMA Sederajat	Pegawai BUMS	60000000
93	Orang Pribadi	Sleman	30	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
94	Orang Pribadi	Sleman	27	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	43000000
95	Orang Pribadi	Sleman	27	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	45000000
96	Orang Pribadi	Sleman	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
97	Orang Pribadi	Sleman	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	42000000
98	Orang Pribadi	Sleman	34	SMA Sederajat	Wiraswasta	66000000
99	Orang Pribadi	Sleman	24	SMA Sederajat	Wiraswasta	43000000
100	Orang Pribadi	Sleman	29	SMA Sederajat	Pegawai BUMS	45000000
101	Orang Pribadi	Sleman	34	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	36000000
102	Orang Pribadi	Sleman	39	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	41000000
103	Orang Pribadi	Sleman	28	SMA Sederajat	Pegawai BUMN	48000000
104	Orang Pribadi	Sleman	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	38400000
105	Orang Pribadi	Sleman	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	36000000
106	Orang Pribadi	Sleman	25	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	36000000
107	Orang Pribadi	Sleman	39	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	43200000
108	Orang Pribadi	Sleman	66	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	72000000
109	Orang Pribadi	Sleman	42	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	60000000
110	Orang Pribadi	Sleman	31	SMA Sederajat	Wiraswasta	48000000
111	Orang Pribadi	Sleman	62	SMA Sederajat	Wiraswasta	43000000
112	Orang Pribadi	Sleman	30	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	45000000

No.	Jenis Wajib Pajak	Wilayah Wajib Pajak	Usia (tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan/ tahun (Rp)
113	Orang Pribadi	Sleman	27	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	32400000
114	Orang Pribadi	Sleman	27	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	36000000
115	Orang Pribadi	Sleman	28	SMA Sederajat	Wiraswasta	40800000
116	Orang Pribadi	Sleman	26	SMA Sederajat	Pegawai BUMN	36000000
117	Orang Pribadi	Sleman	28	SMA Sederajat	Wiraswasta	38400000
118	Orang Pribadi	Sleman	34	SMA Sederajat	Wiraswasta	66000000
119	Orang Pribadi	Sleman	24	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	41000000
120	Orang Pribadi	Sleman	28	Perguruan Tinggi	PNS	48000000
121	Orang Pribadi	Sleman	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	36000000
122	Orang Pribadi	Sleman	25	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	43000000
123	Orang Pribadi	Sleman	55	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	45000000
124	Orang Pribadi	Sleman	25	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	33600000
125	Orang Pribadi	Sleman	28	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	43200000
126	Orang Pribadi	Sleman	34	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	72000000
127	Orang Pribadi	Sleman	24	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	60000000
128	Orang Pribadi	Sleman	42	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	48000000
129	Orang Pribadi	Sleman	31	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	45600000
130	Orang Pribadi	Sleman	66	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
131	Orang Pribadi	Sleman	30	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	43000000
132	Orang Pribadi	Sleman	27	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	45000000
133	Orang Pribadi	Sleman	27	SMA Sederajat	Wiraswasta	40800000
134	Orang Pribadi	Sleman	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	36000000
135	Orang Pribadi	Sleman	26	SMA Sederajat	Wiraswasta	32400000

No.	Jenis Wajib Pajak	Wilayah Wajib Pajak	Usia (tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan/ tahun (Rp)
136	Orang Pribadi	Sleman	25	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	38400000
137	Orang Pribadi	Sleman	41	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
138	Orang Pribadi	Sleman	42	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	41000000
139	Orang Pribadi	Sleman	31	SMA Sederajat	PNS	48000000
140	Orang Pribadi	Sleman	67	Perguruan Tinggi	PNS	132000000
141	Orang Pribadi	Sleman	28	SMA Sederajat	Wiraswasta	41000000
142	Orang Pribadi	Sleman	24	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	48000000
143	Orang Pribadi	Yogyakarta	23	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	55000000
144	Orang Pribadi	Yogyakarta	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	43200000
145	Orang Pribadi	Yogyakarta	23	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	43200000
146	Orang Pribadi	Yogyakarta	28	SMA Sederajat	Wiraswasta	44400000
147	Orang Pribadi	Yogyakarta	30	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	36000000
148	Orang Pribadi	Yogyakarta	27	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	43200000
149	Orang Pribadi	Yogyakarta	27	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	72000000
150	Orang Pribadi	Yogyakarta	28	SMA Sederajat	Wiraswasta	60000000
151	Orang Pribadi	Yogyakarta	26	SMA Sederajat	Pegawai BUMS	48000000
152	Orang Pribadi	Yogyakarta	26	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	40800000
153	Orang Pribadi	Yogyakarta	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	38400000
154	Orang Pribadi	Yogyakarta	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	66000000
155	Orang Pribadi	Yogyakarta	24	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	43000000
156	Orang Pribadi	Yogyakarta	25	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	45000000
157	Orang Pribadi	Yogyakarta	42	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	38400000
158	Orang Pribadi	Yogyakarta	28	SMA Sederajat	Wiraswasta	36000000

No.	Jenis Wajib Pajak	Wilayah Wajib Pajak	Usia (tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan/ tahun (Rp)
159	Orang Pribadi	Yogyakarta	34	SMA Sederajat	Wiraswasta	43000000
160	Orang Pribadi	Yogyakarta	24	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	45000000
161	Orang Pribadi	Yogyakarta	29	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	40800000
162	Orang Pribadi	Yogyakarta	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	44400000
163	Orang Pribadi	Yogyakarta	39	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	36000000
164	Orang Pribadi	Yogyakarta	28	SMP Sederajat	Wiraswasta	42000000
165	Orang Pribadi	Yogyakarta	28	SMA Sederajat	Pegawai BUMN	40800000
166	Orang Pribadi	Yogyakarta	26	SMA Sederajat	Pegawai BUMN	54000000
167	Orang Pribadi	Yogyakarta	25	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	54000000
168	Orang Pribadi	Yogyakarta	43	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	38400000
169	Orang Pribadi	Yogyakarta	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	120000000
170	Orang Pribadi	Yogyakarta	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	96000000
171	Orang Pribadi	Yogyakarta	24	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	43200000
172	Orang Pribadi	Yogyakarta	28	SMA Sederajat	Wiraswasta	72000000
173	Orang Pribadi	Yogyakarta	26	SMA Sederajat	Pegawai BUMS	60000000
174	Orang Pribadi	Yogyakarta	25	SMA Sederajat	Pegawai BUMS	48000000
175	Orang Pribadi	Yogyakarta	27	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	41000000
176	Orang Pribadi	Yogyakarta	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
177	Orang Pribadi	Yogyakarta	34	Perguruan Tinggi	Lainnya	43000000
178	Orang Pribadi	Yogyakarta	24	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	45000000
179	Orang Pribadi	Yogyakarta	25	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	40800000
180	Orang Pribadi	Yogyakarta	25	SMA Sederajat	Wiraswasta	96000000
181	Orang Pribadi	Yogyakarta	44	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	41000000



No.	Jenis Wajib Pajak	Wilayah Wajib Pajak	Usia (tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan/ tahun (Rp)
182	Orang Pribadi	Yogyakarta	25	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
183	Orang Pribadi	Yogyakarta	42	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	36000000
184	Orang Pribadi	Yogyakarta	31	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	38400000
185	Orang Pribadi	Yogyakarta	58	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	90000000
186	Orang Pribadi	Yogyakarta	30	SMA Sederajat	Wiraswasta	43200000
187	Orang Pribadi	Yogyakarta	27	SMA Sederajat	Wiraswasta	72000000
188	Orang Pribadi	Yogyakarta	27	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
189	Orang Pribadi	Yogyakarta	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
190	Orang Pribadi	Yogyakarta	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
191	Orang Pribadi	Yogyakarta	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	32400000
192	Orang Pribadi	Yogyakarta	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	66000000
193	Orang Pribadi	Yogyakarta	24	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	45000000
194	Orang Pribadi	Yogyakarta	28	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	40800000
195	Orang Pribadi	Yogyakarta	29	SMA Sederajat	Pegawai BUMS	48000000
196	Orang Pribadi	Yogyakarta	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	43000000
197	Orang Pribadi	Yogyakarta	39	SMA Sederajat	Wiraswasta	45000000
198	Orang Pribadi	Yogyakarta	28	SMA Sederajat	Wiraswasta	48000000
199	Orang Pribadi	Yogyakarta	45	SMA Sederajat	Wiraswasta	54000000
200	Orang Pribadi	Yogyakarta	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	38400000
201	Orang Pribadi	Yogyakarta	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
202	Orang Pribadi	Yogyakarta	24	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
203	Orang Pribadi	Yogyakarta	25	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	36000000
204	Orang Pribadi	Yogyakarta	25	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000

No.	Jenis Wajib Pajak	Wilayah Wajib Pajak	Usia (tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan/ tahun (Rp)
205	Orang Pribadi	Yogyakarta	42	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	43200000
206	Orang Pribadi	Yogyakarta	31	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	72000000
207	Orang Pribadi	Yogyakarta	56	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	60000000
208	Orang Pribadi	Yogyakarta	30	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
209	Orang Pribadi	Yogyakarta	27	SMA Sederajat	Wiraswasta	48000000
210	Orang Pribadi	Yogyakarta	27	SMA Sederajat	Wiraswasta	43000000
211	Orang Pribadi	Yogyakarta	28	Perguruan Tinggi	Lainnya	45000000
212	Orang Pribadi	Yogyakarta	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	40800000
213	Orang Pribadi	Yogyakarta	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	38400000
214	Orang Pribadi	Yogyakarta	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
215	Orang Pribadi	Yogyakarta	46	SMA Sederajat	Wiraswasta	54000000
216	Orang Pribadi	Yogyakarta	69	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	45000000
217	Orang Pribadi	Bantul	32	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	29400000
218	Orang Pribadi	Bantul	28	SMA Sederajat	Wiraswasta	36000000
219	Orang Pribadi	Bantul	26	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	42000000
220	Orang Pribadi	Bantul	29	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	40800000
221	Orang Pribadi	Bantul	25	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	54000000
222	Orang Pribadi	Bantul	42	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	32400000
223	Orang Pribadi	Bantul	31	SMA Sederajat	Wiraswasta	60000000
224	Orang Pribadi	Bantul	58	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	72000000
225	Orang Pribadi	Bantul	30	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	43000000
226	Orang Pribadi	Bantul	27	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	45000000
227	Orang Pribadi	Bantul	27	SMA Sederajat	Wiraswasta	48000000
228	Orang Pribadi	Bantul	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	40800000



No.	Jenis Wajib Pajak	Wilayah Wajib Pajak	Usia (tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan/ tahun (Rp)
229	Orang Pribadi	Bantul	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	38400000
230	Orang Pribadi	Bantul	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
231	Orang Pribadi	Bantul	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	41000000
232	Orang Pribadi	Bantul	24	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
233	Orang Pribadi	Bantul	47	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
234	Orang Pribadi	Bantul	25	SMA Sederajat	Wiraswasta	36000000
235	Orang Pribadi	Bantul	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
236	Orang Pribadi	Bantul	34	Perguruan Tinggi	Lainnya	40800000
237	Orang Pribadi	Bantul	24	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
238	Orang Pribadi	Bantul	30	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	43000000
239	Orang Pribadi	Bantul	42	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	45000000
240	Orang Pribadi	Bantul	31	SMA Sederajat	Wiraswasta	40800000
241	Orang Pribadi	Bantul	55	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	43000000
242	Orang Pribadi	Bantul	30	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	45000000
243	Orang Pribadi	Bantul	27	SMA Sederajat	Wiraswasta	32400000
244	Orang Pribadi	Bantul	27	SMA Sederajat	Wiraswasta	38400000
245	Orang Pribadi	Bantul	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
246	Orang Pribadi	Bantul	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	36000000
247	Orang Pribadi	Bantul	53	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	72000000
248	Orang Pribadi	Bantul	28	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	48000000
249	Orang Pribadi	Bantul	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	40800000
250	Orang Pribadi	Bantul	24	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	42000000
251	Orang Pribadi	Bantul	29	SMA Sederajat	Wiraswasta	40800000

No.	Jenis Wajib Pajak	Wilayah Wajib Pajak	Usia (tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan/ tahun (Rp)
252	Orang Pribadi	Bantul	34	SMA Sederajat	PNS	43200000
253	Orang Pribadi	Bantul	39	SMA Sederajat	Pegawai BUMN	60000000
254	Orang Pribadi	Bantul	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
255	Orang Pribadi	Bantul	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
256	Orang Pribadi	Bantul	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	42000000
257	Orang Pribadi	Bantul	25	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	40800000
258	Orang Pribadi	Bantul	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	43000000
259	Orang Pribadi	Bantul	27	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	45000000
260	Orang Pribadi	Bantul	28	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	38400000
261	Orang Pribadi	Bantul	31	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	66000000
262	Orang Pribadi	Bantul	42	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	40800000
263	Orang Pribadi	Bantul	31	SMP Sederajat	Wiraswasta	54000000
264	Orang Pribadi	Bantul	59	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	72000000
265	Orang Pribadi	Bantul	30	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	43200000
266	Orang Pribadi	Bantul	27	SMA Sederajat	Wiraswasta	72000000
267	Orang Pribadi	Bantul	27	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
268	Orang Pribadi	Bantul	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
269	Orang Pribadi	Bantul	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	42000000
270	Orang Pribadi	Bantul	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	40800000
271	Orang Pribadi	Bantul	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	32400000
272	Orang Pribadi	Bantul	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
273	Orang Pribadi	Bantul	34	Perguruan Tinggi	Lainnya	54000000
274	Orang Pribadi	Bantul	24	SMA Sederajat	Wiraswasta	40800000

No.	Jenis Wajib Pajak	Wilayah Wajib Pajak	Usia (tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan/ tahun (Rp)
275	Orang Pribadi	Bantul	29	SMA Sederajat	Pegawai BUMN	38400000
276	Orang Pribadi	Bantul	34	SMA Sederajat	Pegawai BUMN	36000000
277	Orang Pribadi	Bantul	39	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
278	Orang Pribadi	Bantul	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
279	Orang Pribadi	Bantul	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	43000000
280	Orang Pribadi	Bantul	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	45000000
281	Orang Pribadi	Bantul	25	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	42000000
282	Orang Pribadi	Bantul	26	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	40800000
283	Orang Pribadi	Bantul	32	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	54000000
284	Orang Pribadi	Bantul	25	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
285	Orang Pribadi	Bantul	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	40800000
286	Orang Pribadi	Bantul	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
287	Orang Pribadi	Bantul	24	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
288	Orang Pribadi	Bantul	29	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	38400000
289	Orang Pribadi	Bantul	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	54000000
290	Orang Pribadi	Bantul	39	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
291	Orang Pribadi	Bantul	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	36000000
292	Orang Pribadi	Bantul	28	Perguruan Tinggi	PNS	48000000
293	Orang Pribadi	Bantul	26	SMA Sederajat	Pegawai BUMS	43200000
294	Orang Pribadi	Bantul	42	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	72000000
295	Orang Pribadi	Bantul	31	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
296	Orang Pribadi	Bantul	57	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
297	Orang Pribadi	Bantul	30	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	54000000

No.	Jenis Wajib Pajak	Wilayah Wajib Pajak	Usia (tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan/ tahun (Rp)
298	Orang Pribadi	Bantul	27	SMA Sederajat	Wiraswasta	48000000
299	Orang Pribadi	Bantul	27	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	40800000
300	Orang Pribadi	Bantul	28	SMA Sederajat	Wiraswasta	43000000
301	Orang Pribadi	Bantul	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	45000000
302	Orang Pribadi	Bantul	28	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	38400000
303	Orang Pribadi	Bantul	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	32400000
304	Orang Pribadi	Bantul	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
305	Orang Pribadi	Bantul	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	36000000
306	Orang Pribadi	Bantul	24	SMA Sederajat	Pegawai BUMN	42000000
307	Orang Pribadi	Bantul	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	40800000
308	Orang Pribadi	Wonosari	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	43200000
309	Orang Pribadi	Wonosari	25	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	72000000
310	Orang Pribadi	Wonosari	55	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
311	Orang Pribadi	Wonosari	29	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
312	Orang Pribadi	Wonosari	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
313	Orang Pribadi	Wonosari	39	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	72000000
314	Orang Pribadi	Wonosari	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	38400000
315	Orang Pribadi	Wonosari	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	40800000
316	Orang Pribadi	Wonosari	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
317	Orang Pribadi	Wonosari	42	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	72000000
318	Orang Pribadi	Wonosari	31	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
319	Orang Pribadi	Wonosari	59	SMA Sederajat	Wiraswasta	36000000
320	Orang Pribadi	Wonosari	30	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000

No.	Jenis Wajib Pajak	Wilayah Wajib Pajak	Usia (tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan/ tahun (Rp)
321	Orang Pribadi	Wonosari	27	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
322	Orang Pribadi	Wonosari	27	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	43000000
323	Orang Pribadi	Wonosari	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	45000000
324	Orang Pribadi	Wonosari	26	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	42000000
325	Orang Pribadi	Wonosari	28	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	40800000
326	Orang Pribadi	Wonosari	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	38400000
327	Orang Pribadi	Wonosari	24	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
328	Orang Pribadi	Wonosari	29	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	54000000
329	Orang Pribadi	Wonosari	34	SMA Sederajat	Wiraswasta	60000000
330	Orang Pribadi	Wonosari	39	SMA Sederajat	Wiraswasta	40800000
331	Orang Pribadi	Wonosari	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
332	Orang Pribadi	Wonosari	25	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	54000000
333	Orang Pribadi	Wonosari	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
334	Orang Pribadi	Wonosari	25	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
335	Orang Pribadi	Wonosari	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	36000000
336	Orang Pribadi	Wonosari	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
337	Orang Pribadi	Wonosari	24	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
338	Orang Pribadi	Wonosari	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	32400000
339	Orang Pribadi	Wonosari	29	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	38400000
340	Orang Pribadi	Wonosari	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
341	Orang Pribadi	Wonosari	39	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	41000000
342	Orang Pribadi	Wates	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
343	Orang Pribadi	Wates	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	54000000

No.	Jenis Wajib Pajak	Wilayah Wajib Pajak	Usia (tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan/ tahun (Rp)
344	Orang Pribadi	Wates	35	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	60000000
345	Orang Pribadi	Wates	26	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	48000000
346	Orang Pribadi	Wates	42	SMA Sederajat	Wiraswasta	72000000
347	Orang Pribadi	Wates	31	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	40800000
348	Orang Pribadi	Wates	55	SMP Sederajat	Wiraswasta	36000000
349	Orang Pribadi	Wates	30	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
350	Orang Pribadi	Wates	27	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	43000000
351	Orang Pribadi	Wates	27	Perguruan Tinggi	PNS	45000000
352	Orang Pribadi	Wates	28	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	48000000
353	Orang Pribadi	Wates	26	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	38400000
354	Orang Pribadi	Wates	28	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMN	48000000
355	Orang Pribadi	Wates	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	36000000
356	Orang Pribadi	Wates	24	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
357	Orang Pribadi	Wates	29	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
358	Orang Pribadi	Wates	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	43000000
359	Orang Pribadi	Wates	39	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	45000000
360	Orang Pribadi	Wates	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	54000000
361	Orang Pribadi	Wates	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
362	Orang Pribadi	Wates	36	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
363	Orang Pribadi	Wates	28	SMA Sederajat	Wiraswasta	38400000
364	Orang Pribadi	Wates	34	SMA Sederajat	Wiraswasta	60000000
365	Orang Pribadi	Wates	24	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
366	Orang Pribadi	Wates	29	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	40800000

No.	Jenis Wajib Pajak	Wilayah Wajib Pajak	Usia (tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan/ tahun (Rp)
367	Orang Pribadi	Wates	34	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	60000000
368	Orang Pribadi	Wates	39	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	72000000
369	Orang Pribadi	Wates	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	36000000
370	Orang Pribadi	Wates	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	42000000
371	Orang Pribadi	Wates	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	40800000
372	Orang Pribadi	Wates	26	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	32400000
373	Orang Pribadi	Wates	28	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	48000000
374	Orang Pribadi	Wates	34	Perguruan Tinggi	Pegawai BUMS	60000000
375	Orang Pribadi	Wates	24	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	38400000
376	Orang Pribadi	Wates	29	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	54000000
377	Orang Pribadi	Wates	25	Perguruan Tinggi	Wiraswasta	36000000

## B. Data Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pernyataan						Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	
1	1	1	0	0	0	1	3
2	1	0	0	1	1	0	3
3	1	1	1	1	1	1	6
4	1	1	1	1	1	0	5
5	1	1	1	1	0	1	5
6	1	1	1	1	1	1	6
7	1	1	1	1	1	0	5
8	1	1	1	1	1	1	6
9	1	1	1	1	1	0	5
10	0	1	1	1	1	1	5
11	0	0	0	1	1	0	2
12	1	1	1	1	1	0	5
13	1	1	1	1	1	0	5
14	1	1	1	1	1	0	5
15	0	0	1	1	0	0	2
16	1	1	1	1	1	0	5
17	1	1	1	1	1	1	6
18	1	1	1	1	1	0	5
19	1	1	1	1	1	0	5
20	1	1	1	1	1	0	5
21	1	1	1	1	1	1	6
22	1	1	1	1	1	1	6
23	1	1	1	1	1	0	5
24	1	1	1	1	1	0	5
25	1	1	1	1	1	0	5
26	1	1	1	1	1	1	6
27	1	1	1	1	1	0	5
28	1	1	1	1	1	0	5
29	1	1	1	1	1	0	5
30	1	0	0	0	1	0	2
31	1	1	1	1	1	1	6
32	1	1	1	1	1	1	6
33	1	1	1	1	1	0	5
34	1	1	1	1	1	0	5
35	1	1	1	1	1	0	5
36	1	1	1	1	1	1	6



No.	Pernyataan						Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	
37	1	0	0	0	1	0	2
38	1	1	1	1	1	0	5
39	1	1	1	1	1	0	5
40	1	1	1	1	1	1	6
41	1	1	1	1	1	1	6
42	1	1	1	1	1	0	5
43	1	1	1	1	1	1	6
44	1	0	0	1	1	0	3
45	1	1	1	1	1	0	5
46	1	1	1	1	1	0	5
47	1	1	1	1	1	0	5
48	1	1	1	1	1	0	5
49	1	1	1	1	1	0	5
50	0	1	1	1	1	1	5
51	1	1	1	1	1	0	5
52	1	1	1	1	1	0	5
53	1	0	0	0	1	0	2
54	1	1	1	1	1	0	5
55	1	1	1	1	1	0	5
56	1	1	1	1	1	0	5
57	1	1	1	1	1	0	5
58	1	1	1	1	1	0	5
59	1	1	1	1	1	0	5
60	1	1	1	1	1	0	5
61	1	1	1	1	1	1	6
62	1	1	1	1	0	0	4
63	1	1	1	1	1	0	5
64	1	1	1	1	1	1	6
65	1	1	1	1	1	1	6
66	0	1	1	1	1	0	4
67	1	1	1	1	1	0	5
68	1	1	1	1	1	0	5
69	1	1	1	1	1	0	5
70	1	1	1	1	1	0	5
71	1	1	1	1	1	0	5
72	1	1	0	0	1	0	3
73	1	1	1	1	1	0	5
74	1	1	1	1	1	1	6

No.	Pernyataan						Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	
75	1	0	0	0	1	1	3
76	1	1	1	0	1	0	4
77	1	1	1	1	1	0	5
78	1	1	1	1	1	0	5
79	1	1	1	1	1	0	5
80	1	1	1	1	1	1	6
81	1	1	1	1	1	1	6
82	1	1	1	1	1	0	5
83	1	0	0	1	1	0	3
84	1	1	1	1	1	0	5
85	1	1	1	1	1	1	6
86	1	1	0	1	1	1	5
87	1	1	1	1	1	0	5
88	1	1	1	1	1	1	6
89	1	1	1	1	1	1	6
90	1	1	1	1	1	0	5
91	1	1	1	1	1	1	6
92	1	1	1	1	1	1	6
93	1	1	1	1	1	1	6
94	1	0	1	1	1	0	4
95	1	1	0	1	1	0	4
96	1	1	1	1	1	1	6
97	1	1	1	1	1	1	6
98	1	0	0	1	1	1	4
99	1	1	1	1	1	0	5
100	1	1	1	1	1	0	5
101	1	1	1	1	1	0	5
102	1	1	1	1	1	1	6
103	1	1	1	1	1	0	5
104	1	1	1	1	1	0	5
105	1	1	1	1	1	1	6
106	1	1	1	1	1	1	6
107	1	1	1	1	1	1	6
108	1	1	1	1	1	1	6
109	1	1	1	1	1	1	6
110	1	1	1	1	1	0	5
111	1	1	1	1	1	0	5
112	1	1	1	1	1	0	5

No.	Pernyataan						Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	
113	1	1	1	1	1	1	6
114	1	1	1	1	1	1	6
115	1	1	1	1	1	1	6
116	1	1	0	1	1	0	4
117	1	1	1	1	1	1	6
118	1	1	1	1	1	1	6
119	1	1	1	1	1	1	6
120	1	1	1	1	1	1	6
121	1	1	1	1	1	1	6
122	1	1	1	1	1	1	6
123	1	1	1	1	1	1	6
124	1	1	1	1	1	1	6
125	1	0	0	1	1	0	3
126	1	1	1	1	1	0	5
127	1	0	1	1	1	0	4
128	1	0	0	1	1	0	3
129	1	1	0	1	1	1	5
130	1	1	1	1	1	1	6
131	1	1	1	1	1	1	6
132	1	1	1	1	1	1	6
133	1	1	1	1	1	1	6
134	1	1	1	1	1	1	6
135	1	1	1	1	1	1	6
136	1	1	1	1	1	0	5
137	1	1	1	1	1	1	6
138	1	1	1	1	1	1	6
139	1	1	1	1	1	0	5
140	1	0	0	1	1	1	4
141	1	1	1	1	1	1	6
142	0	1	0	0	1	0	2
143	1	1	1	1	1	1	6
144	1	0	1	1	1	0	4
145	1	1	1	1	1	1	6
146	1	1	1	1	1	1	6
147	1	1	1	1	1	1	6
148	1	1	1	1	1	1	6
149	1	1	1	1	1	1	6
150	1	0	1	1	1	0	4

No.	Pernyataan						Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	
151	1	1	1	1	1	0	5
152	1	1	1	1	1	0	5
153	1	1	1	1	1	1	6
154	1	1	1	1	1	1	6
155	1	1	1	1	1	1	6
156	1	1	1	1	1	1	6
157	1	1	1	1	1	1	6
158	1	1	1	1	1	0	5
159	1	1	1	1	1	1	6
160	1	1	1	1	1	0	5
161	1	1	1	1	1	1	6
162	1	1	1	1	1	1	6
163	1	1	0	0	1	1	4
164	1	1	1	1	1	0	5
165	1	0	1	1	1	0	4
166	1	1	0	1	1	0	4
167	1	1	1	1	1	1	6
168	1	1	1	1	1	1	6
169	1	1	1	1	1	1	6
170	1	1	1	1	1	1	6
171	1	1	1	1	1	1	6
172	1	1	1	1	1	1	6
173	1	1	0	1	1	0	4
174	1	1	1	1	1	0	5
175	1	1	1	1	1	1	6
176	1	1	1	1	1	0	5
177	1	0	1	1	1	1	5
178	1	1	1	1	1	0	5
179	1	0	0	0	1	0	2
180	1	1	1	1	1	0	5
181	1	0	1	1	1	1	5
182	1	1	1	1	1	0	5
183	1	1	1	1	1	1	6
184	1	1	1	1	1	1	6
185	1	0	1	1	1	0	4
186	1	0	1	1	1	0	4
187	1	1	1	1	1	1	6
188	1	0	0	1	1	0	3

No.	Pernyataan						Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	
189	1	0	0	0	1	0	2
190	1	1	1	1	1	1	6
191	1	1	1	1	1	1	6
192	1	1	1	1	1	1	6
193	1	0	0	1	1	0	3
194	1	1	1	1	1	0	5
195	1	1	1	1	1	1	6
196	1	1	1	1	1	1	6
197	1	1	1	1	1	0	5
198	1	1	1	1	1	1	6
199	1	1	1	1	1	1	6
200	1	1	1	1	1	1	6
201	1	1	1	1	1	1	6
202	1	1	1	1	1	1	6
203	1	1	1	1	1	0	5
204	1	1	1	1	0	1	5
205	1	1	1	0	0	1	4
206	1	1	1	1	1	1	6
207	1	1	1	1	1	0	5
208	1	1	1	1	1	1	6
209	1	1	1	1	1	1	6
210	1	1	1	1	1	1	6
211	1	0	0	1	1	0	3
212	1	0	0	1	1	0	3
213	1	1	1	1	1	1	6
214	1	1	0	1	1	1	5
215	1	1	1	1	1	1	6
216	1	0	0	1	1	0	3
217	0	0	0	0	1	0	1
218	1	1	1	1	1	1	6
219	1	1	1	1	1	0	5
220	1	1	1	1	1	0	5
221	1	1	1	1	1	0	5
222	1	1	1	1	1	0	5
223	1	1	1	1	1	1	6
224	1	1	1	1	1	1	6
225	1	1	1	1	1	1	6
226	1	1	1	1	1	1	6

No.	Pernyataan						Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	
227	1	1	1	1	1	1	6
228	1	1	1	1	0	1	5
229	1	1	1	0	0	1	4
230	1	1	1	1	1	1	6
231	1	1	1	1	1	1	6
232	1	1	1	1	1	1	6
233	1	1	0	0	0	1	3
234	1	0	0	1	1	0	3
235	1	1	1	1	1	0	5
236	1	1	1	1	1	1	6
237	1	0	0	1	1	0	3
238	1	1	1	1	1	0	5
239	1	1	1	1	1	1	6
240	1	1	0	1	1	1	5
241	1	1	1	1	1	1	6
242	1	1	1	1	1	0	5
243	1	1	1	1	1	1	6
244	1	1	1	1	1	1	6
245	1	1	1	1	0	1	5
246	1	1	1	0	0	1	4
247	1	1	1	1	1	1	6
248	1	1	1	1	1	0	5
249	1	1	1	1	1	1	6
250	1	1	1	1	1	0	5
251	1	0	0	1	1	0	3
252	1	1	1	1	1	0	5
253	1	1	1	1	1	1	6
254	1	1	0	1	1	1	5
255	1	1	1	1	1	1	6
256	1	1	1	1	1	0	5
257	1	1	1	1	1	1	6
258	1	1	0	0	0	1	3
259	1	0	0	1	1	0	3
260	1	1	1	1	1	1	6
261	1	1	1	1	1	1	6
262	1	1	1	1	1	1	6
263	1	1	1	1	1	1	6
264	1	0	0	1	1	0	3

No.	Pernyataan						Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	
265	1	1	1	1	1	0	5
266	1	1	1	1	1	1	6
267	1	1	0	1	1	1	5
268	1	1	1	1	1	1	6
269	1	1	1	1	1	1	6
270	1	1	1	1	1	1	6
271	1	0	0	0	1	0	2
272	1	1	1	1	1	1	6
273	1	1	1	1	1	0	5
274	1	1	1	1	1	1	6
275	1	1	1	1	1	0	5
276	1	1	1	1	1	0	5
277	1	1	1	1	0	1	5
278	1	1	1	0	0	1	4
279	1	1	1	1	1	1	6
280	1	1	1	1	1	0	5
281	1	1	1	1	1	1	6
282	1	1	1	1	1	1	6
283	1	1	1	1	1	0	5
284	1	0	0	1	1	0	3
285	1	1	1	1	1	1	6
286	1	1	0	1	1	1	5
287	1	1	1	1	1	1	6
288	1	1	1	1	1	1	6
289	1	0	0	0	1	0	2
290	1	1	1	1	1	1	6
291	1	1	1	1	1	0	5
292	1	1	1	1	1	0	5
293	1	1	1	1	1	1	6
294	1	1	1	1	1	0	5
295	1	1	0	0	0	1	3
296	1	0	0	1	1	0	3
297	1	1	1	1	1	1	6
298	1	1	1	1	1	1	6
299	1	1	1	1	1	1	6
300	1	0	0	1	1	0	3
301	1	1	1	1	1	0	5
302	1	1	1	1	1	1	6

No.	Pernyataan						Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	
303	1	1	0	1	1	1	5
304	1	0	0	0	1	0	2
305	1	1	1	1	1	0	5
306	1	1	1	1	1	0	5
307	1	1	1	1	1	1	6
308	1	1	1	1	1	1	6
309	1	1	1	1	0	1	5
310	1	1	1	0	0	1	4
311	1	1	1	1	1	1	6
312	1	1	1	1	1	0	5
313	1	1	1	1	1	1	6
314	1	0	0	0	1	0	2
315	1	1	1	1	1	1	6
316	1	1	1	1	1	1	6
317	1	1	1	1	1	1	6
318	1	0	0	1	1	0	3
319	1	1	1	1	1	1	6
320	1	1	1	1	1	1	6
321	1	1	0	1	1	1	5
322	1	1	1	1	1	1	6
323	1	1	1	1	1	1	6
324	1	1	1	1	1	0	5
325	1	1	1	1	1	0	5
326	1	1	0	0	0	1	3
327	1	0	0	1	1	0	3
328	1	1	1	1	1	1	6
329	1	0	0	0	1	0	2
330	1	1	1	1	1	1	6
331	1	1	1	1	1	1	6
332	1	1	1	1	1	0	5
333	1	0	0	1	1	1	4
334	1	1	1	1	1	0	5
335	1	1	0	1	1	1	5
336	1	1	1	1	1	1	6
337	1	1	1	1	1	1	6
338	1	1	1	1	1	0	5
339	1	1	1	1	1	0	5
340	1	1	1	1	1	0	5



No.	Pernyataan						Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	
341	1	1	1	1	1	0	5
342	1	1	1	1	1	1	6
343	1	1	1	1	1	0	5
344	1	1	1	1	1	0	5
345	1	1	1	1	1	0	5
346	1	1	1	1	1	1	6
347	1	1	1	1	1	1	6
348	1	1	1	1	0	1	5
349	1	1	1	0	0	1	4
350	1	1	1	1	1	1	6
351	1	1	1	1	1	0	5
352	1	1	1	1	1	1	6
353	1	1	1	1	1	1	6
354	1	1	1	1	1	0	5
355	1	0	0	0	1	0	2
356	1	1	1	1	1	1	6
357	1	1	1	1	1	1	6
358	1	1	1	1	1	1	6
359	1	1	0	0	0	1	3
360	1	0	0	1	1	0	3
361	1	0	0	1	1	0	3
362	1	0	0	1	1	0	3
363	1	1	1	1	1	1	6
364	1	1	1	1	1	1	6
365	1	1	0	1	1	1	5
366	1	1	1	1	1	1	6
367	1	1	1	1	1	1	6
368	1	1	1	1	1	0	5
369	1	1	1	1	1	1	6
370	1	1	1	1	1	0	5
371	1	1	1	1	1	1	6
372	1	1	1	1	1	1	6
373	1	1	1	1	1	1	6
374	1	0	0	0	1	0	2
375	1	1	1	1	1	0	5
376	1	1	1	1	1	0	5
377	1	1	1	1	1	1	6
Total	370	326	312	347	356	207	1918

### Pernyataan

P6	P7	P8	P9	P10	P11	
	0	0	1	0	1	
	1	0	1	1	1	
	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	
	1	0	1	1	1	
	1	0	0	1	1	
	1	0	0	1	1	
	0	0	1	0	0	
	0	0	0	0	1	
	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	
	0	1	1	0	1	
	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	

No	Pernyataan																Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
30	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	6
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	15
33	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	11
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	15
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
37	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	6
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	15
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
44	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	6

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]

No	Pernyataan																Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	
183	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
184	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
185	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	7
186	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	7
187	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
188	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5
189	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	6
190	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
191	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
192	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
193	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5
194	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	12
195	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	15
196	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
197	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
198	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
199	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	14
200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
202	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
203	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
204	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	13
205	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	12

No	Pernyataan																Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	
206	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
207	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	8
208	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	11
209	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	12
210	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	15
211	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5
212	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	6
213	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
214	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	7
215	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
216	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5
217	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	6
218	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
219	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
220	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
221	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
222	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	12
223	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	15
224	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
225	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
226	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
227	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	15
228	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5

No	Pernyataan																Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	
229	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	12
230	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
231	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	8
232	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	11
233	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	7
234	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	6
235	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	12
236	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	15
237	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5
238	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	14
239	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
240	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
241	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
242	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	12
243	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	15
244	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	15
245	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	6
246	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	12
247	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
248	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	8
249	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	11
250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
251	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	6

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

No	Pernyataan																Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	
367	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
368	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
369	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
370	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
371	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
372	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
373	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
374	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	6
375	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
376	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
377	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
Total	325	357	360	341	327	307	294	277	349	296	365	357	245	269	258	259	4986

## D. Data Sanksi Pajak

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
1	4	3	3	3	13
2	3	1	2	3	9
3	2	2	3	3	10
4	3	3	1	1	8
5	3	3	3	4	13
6	3	3	2	2	10
7	3	3	3	3	12
8	3	3	2	2	10
9	3	3	3	3	12
10	2	2	1	1	6
11	3	1	1	1	6
12	3	3	3	3	12
13	4	4	3	3	14
14	3	3	3	3	12
15	2	2	1	1	6
16	3	3	3	3	12
17	3	3	4	4	14
18	3	3	3	3	12
19	3	3	3	3	12
20	3	3	3	3	12
21	3	3	3	3	12
22	3	3	3	3	12
23	3	3	3	3	12
24	3	3	3	3	12
25	3	3	3	3	12
26	3	3	3	3	12
27	3	3	3	3	12
28	3	3	3	3	12
29	3	3	3	3	12
30	2	2	1	1	6
31	3	3	3	3	12
32	3	3	3	3	12
33	3	3	3	3	12
34	3	3	3	3	12
35	3	3	3	3	12
36	3	3	3	3	12
37	2	2	2	2	8

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
38	3	3	3	3	12
39	3	3	3	3	12
40	3	3	3	3	12
41	3	3	3	3	12
42	3	3	3	3	12
43	3	3	3	3	12
44	2	2	2	2	8
45	3	3	3	3	12
46	3	3	3	3	12
47	3	3	3	3	12
48	3	3	3	3	12
49	3	3	3	3	12
50	3	3	2	2	10
51	3	3	3	3	12
52	3	3	3	3	12
53	2	2	2	2	8
54	3	3	3	3	12
55	3	3	3	3	12
56	3	3	3	3	12
57	3	2	3	3	11
58	3	3	3	3	12
59	3	3	3	3	12
60	3	3	3	3	12
61	3	3	3	3	12
62	2	2	2	2	8
63	3	3	3	3	12
64	3	3	3	3	12
65	3	3	3	3	12
66	2	2	2	2	8
67	3	3	3	3	12
68	3	3	3	3	12
69	3	3	3	3	12
70	3	3	3	3	12
71	3	3	3	3	12
72	3	2	2	2	9
73	3	3	3	3	12
74	3	3	3	3	12
75	3	2	2	2	9
76	2	2	2	2	8

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
77	2	2	3	3	10
78	3	3	3	3	12
79	3	3	3	3	12
80	3	3	3	2	11
81	3	3	3	3	12
82	3	3	2	2	10
83	2	1	2	1	6
84	3	3	3	3	12
85	3	3	2	2	10
86	2	2	3	3	10
87	3	3	3	3	12
88	3	3	3	3	12
89	3	3	3	3	12
90	3	3	3	3	12
91	3	3	3	3	12
92	3	3	3	3	12
93	3	3	3	3	12
94	3	3	2	2	10
95	2	2	2	2	8
96	3	3	4	4	14
97	3	3	4	4	14
98	2	2	1	1	6
99	3	3	3	3	12
100	3	3	3	3	12
101	3	3	3	3	12
102	3	3	3	3	12
103	3	3	3	3	12
104	3	3	3	3	12
105	3	3	4	4	14
106	2	2	3	3	10
107	3	3	3	3	12
108	3	3	4	4	14
109	3	3	4	4	14
110	3	3	3	3	12
111	3	3	3	3	12
112	3	3	3	3	12
113	3	3	3	3	12
114	3	3	3	3	12
115	3	3	3	3	12

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
116	2	2	1	1	6
117	2	2	2	2	8
118	3	3	3	3	12
119	3	3	3	3	12
120	3	3	3	3	12
121	3	3	3	3	12
122	3	3	3	3	12
123	3	3	3	3	12
124	3	3	3	3	12
125	2	2	2	2	8
126	3	3	4	4	14
127	3	2	2	2	9
128	2	2	2	2	8
129	2	2	1	1	6
130	3	3	3	4	13
131	3	3	3	3	12
132	3	3	2	2	10
133	3	3	3	3	12
134	3	3	4	4	14
135	3	3	3	3	12
136	3	3	3	3	12
137	3	3	3	3	12
138	3	3	3	3	12
139	3	3	3	2	11
140	2	2	2	2	8
141	3	3	3	3	12
142	2	2	3	2	9
143	3	3	4	3	13
144	2	2	1	1	6
145	3	3	3	3	12
146	3	3	3	3	12
147	3	3	3	3	12
148	3	3	3	3	12
149	3	3	3	3	12
150	3	3	1	1	8
151	3	2	3	3	11
152	3	3	4	3	13
153	3	3	3	3	12
154	3	3	3	4	13

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
155	3	3	3	3	12
156	3	3	4	4	14
157	3	3	3	3	12
158	2	2	3	3	10
159	3	3	2	2	10
160	3	3	2	2	10
161	3	3	3	4	13
162	3	3	3	3	12
163	1	1	1	1	4
164	3	2	3	3	11
165	3	2	2	2	9
166	2	2	3	2	9
167	3	3	3	3	12
168	3	3	2	2	10
169	3	3	3	3	12
170	3	2	3	3	11
171	3	3	3	4	13
172	3	3	3	3	12
173	3	2	1	1	7
174	3	3	3	3	12
175	3	2	4	4	13
176	2	2	3	3	10
177	2	2	1	1	6
178	3	3	3	3	12
179	2	2	2	2	8
180	3	3	4	4	14
181	3	3	1	1	8
182	3	3	3	3	12
183	3	3	3	3	12
184	3	3	3	3	12
185	3	3	2	2	10
186	2	2	2	2	8
187	3	3	3	3	12
188	2	2	1	1	6
189	2	2	2	2	8
190	3	3	3	3	12
191	3	3	3	3	12
192	3	3	3	4	13
193	3	2	2	2	9

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
194	2	2	3	3	10
195	3	3	3	3	12
196	3	3	4	4	14
197	3	3	3	3	12
198	3	3	3	3	12
199	3	3	3	4	13
200	3	3	3	3	12
201	3	3	3	3	12
202	3	3	3	3	12
203	3	3	3	3	12
204	2	2	3	3	10
205	2	2	1	1	6
206	3	3	2	2	10
207	3	3	3	3	12
208	3	3	3	3	12
209	3	3	3	3	12
210	3	3	3	3	12
211	2	2	1	1	6
212	3	3	2	2	10
213	3	3	4	4	14
214	3	3	2	2	10
215	3	3	4	4	14
216	2	2	2	2	8
217	2	2	2	2	8
218	3	3	3	3	12
219	3	3	3	3	12
220	3	3	3	3	12
221	3	3	3	3	12
222	3	3	3	3	12
223	3	3	3	3	12
224	3	3	3	3	12
225	3	3	3	3	12
226	3	3	3	3	12
227	3	3	3	4	13
228	2	2	2	2	8
229	2	2	2	2	8
230	3	3	3	3	12
231	3	3	2	2	10
232	4	3	3	3	13



No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
233	2	2	2	2	8
234	3	3	2	2	10
235	2	2	3	3	10
236	3	3	4	4	14
237	3	3	1	1	8
238	3	3	3	3	12
239	3	3	3	3	12
240	3	3	1	1	8
241	3	3	3	3	12
242	2	2	3	3	10
243	3	3	3	4	13
244	3	2	3	3	11
245	2	2	2	2	8
246	3	2	1	1	7
247	3	3	3	3	12
248	3	3	2	2	10
249	3	3	3	3	12
250	3	3	3	3	12
251	3	2	2	2	9
252	3	3	3	3	12
253	3	3	3	3	12
254	3	3	2	1	9
255	3	3	4	4	14
256	2	2	3	3	10
257	3	3	3	3	12
258	2	2	1	1	6
259	3	3	2	2	10
260	3	3	3	3	12
261	3	3	3	3	12
262	3	3	3	3	12
263	2	3	3	3	11
264	3	2	1	1	7
265	3	3	2	2	10
266	3	3	3	3	12
267	2	2	3	3	10
268	3	3	4	4	14
269	3	3	3	3	12
270	3	3	3	3	12
271	2	2	2	2	8

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
272	3	3	3	3	12
273	3	3	3	3	12
274	3	3	3	3	12
275	3	3	3	3	12
276	3	3	3	3	12
277	2	1	1	1	5
278	3	2	2	2	9
279	3	3	3	3	12
280	3	3	2	2	10
281	3	3	3	3	12
282	3	3	3	3	12
283	3	3	3	3	12
284	3	2	2	2	9
285	3	3	4	4	14
286	3	3	3	3	12
287	3	3	4	4	14
288	3	3	3	3	12
289	2	2	2	2	8
290	3	3	3	3	12
291	3	3	3	3	12
292	3	3	3	3	12
293	3	3	3	3	12
294	3	3	3	3	12
295	3	1	2	2	8
296	2	2	3	3	10
297	3	3	3	3	12
298	3	3	4	3	13
299	3	3	3	3	12
300	2	2	2	2	8
301	3	3	3	3	12
302	3	3	3	3	12
303	2	2	3	2	9
304	2	2	2	2	8
305	3	3	3	3	12
306	3	3	3	3	12
307	3	3	3	3	12
308	3	3	3	4	13
309	3	2	2	2	9
310	3	2	3	2	10

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
311	3	3	3	3	12
312	3	3	3	3	12
313	3	3	4	3	13
314	2	2	2	2	8
315	3	3	3	3	12
316	3	3	3	3	12
317	3	3	3	3	12
318	3	2	3	2	10
319	3	3	3	3	12
320	3	3	3	3	12
321	2	2	3	3	10
322	3	3	4	4	14
323	3	3	3	3	12
324	3	3	3	3	12
325	3	3	3	3	12
326	3	1	2	3	9
327	2	2	3	3	10
328	3	3	3	3	12
329	2	2	2	2	8
330	3	3	3	3	12
331	3	3	3	3	12
332	3	3	3	3	12
333	3	3	2	2	10
334	3	3	3	3	12
335	3	3	2	2	10
336	3	3	4	4	14
337	3	3	3	3	12
338	3	3	3	3	12
339	3	3	3	3	12
340	3	3	3	3	12
341	3	3	3	3	12
342	3	3	3	3	12
343	3	3	3	3	12
344	3	3	3	3	12
345	3	3	3	3	12
346	3	3	3	3	12
347	3	3	3	4	13
348	3	2	1	1	7
349	3	2	2	2	9

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
350	3	3	3	3	12
351	3	3	2	2	10
352	3	3	3	3	12
353	3	3	3	3	12
354	3	3	3	3	12
355	2	2	2	2	8
356	3	3	3	3	12
357	3	3	3	3	12
358	3	3	3	3	12
359	3	1	2	2	8
360	2	2	3	3	10
361	3	2	1	1	7
362	3	2	2	2	9
363	3	2	3	3	11
364	3	3	3	3	12
365	3	2	1	1	7
366	3	3	4	4	14
367	3	3	3	3	12
368	3	3	3	3	12
369	3	3	3	3	12
370	3	2	3	3	11
371	3	3	3	3	12
372	3	3	3	3	12
373	3	3	3	3	12
374	2	2	2	2	8
375	3	3	3	3	12
376	3	3	3	3	12
377	3	3	3	3	12
Total	1070	1030	1037	1037	4174

## E. Data Pemeriksaan Pajak

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
1	3	3	2	3	11
2	2	2	3	2	9
3	3	2	3	3	11
4	3	3	3	2	11
5	4	3	2	4	13
6	3	3	3	3	12
7	3	3	2	2	10
8	3	3	3	3	12
9	3	3	2	2	10
10	2	2	2	1	7
11	2	2	2	2	8
12	3	3	3	3	12
13	3	3	3	3	12
14	3	3	3	3	12
15	2	2	2	2	8
16	3	2	3	3	11
17	2	2	3	3	10
18	3	3	3	3	12
19	3	2	3	3	11
20	3	3	3	3	12
21	3	3	3	3	12
22	3	3	3	3	12
23	3	2	3	3	11
24	3	3	3	3	12
25	3	3	3	3	12
26	3	3	3	3	12
27	2	3	3	3	11
28	3	3	3	3	12
29	3	3	3	3	12
30	3	1	1	1	6
31	3	3	4	3	13
32	3	3	3	2	11
33	2	2	3	3	10
34	3	3	3	3	12
35	3	3	3	3	12
36	3	3	3	3	12
37	1	1	1	1	4

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
38	3	3	3	2	11
39	3	3	3	3	12
40	3	3	3	3	12
41	3	3	3	3	12
42	3	3	3	3	12
43	3	3	3	3	12
44	2	2	2	2	8
45	3	3	3	4	13
46	3	3	3	3	12
47	3	3	3	3	12
48	3	3	3	3	12
49	3	3	3	3	12
50	2	2	2	2	8
51	3	3	3	3	12
52	3	3	3	3	12
53	2	2	2	2	8
54	3	3	3	3	12
55	3	3	4	3	13
56	3	3	3	3	12
57	3	3	3	3	12
58	3	3	4	3	13
59	3	3	3	3	12
60	3	3	3	3	12
61	3	3	3	3	12
62	3	2	2	2	9
63	3	3	3	3	12
64	3	3	3	2	11
65	3	3	3	3	12
66	2	2	2	2	8
67	3	3	3	3	12
68	3	3	3	3	12
69	3	3	3	3	12
70	3	3	3	3	12
71	3	3	3	3	12
72	3	3	2	2	10
73	3	3	3	3	12
74	3	3	3	3	12
75	2	2	2	2	8
76	2	2	2	2	8

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
77	3	3	3	2	11
78	3	3	3	3	12
79	3	3	3	3	12
80	3	3	3	3	12
81	3	3	2	2	10
82	3	2	3	3	11
83	2	2	2	2	8
84	3	3	3	3	12
85	3	3	3	3	12
86	2	2	3	3	10
87	2	2	2	2	8
88	3	3	3	3	12
89	3	3	3	3	12
90	3	3	3	3	12
91	3	3	3	3	12
92	3	3	3	3	12
93	3	3	3	3	12
94	2	2	2	3	9
95	2	2	1	1	6
96	3	3	3	3	12
97	3	3	3	3	12
98	3	3	2	2	10
99	3	3	4	4	14
100	3	3	3	3	12
101	3	3	3	3	12
102	3	3	3	3	12
103	3	2	3	3	11
104	3	3	3	3	12
105	3	2	2	2	9
106	3	3	3	2	11
107	3	3	3	3	12
108	3	3	4	4	14
109	3	3	4	4	14
110	3	3	3	3	12
111	3	3	3	3	12
112	3	2	3	3	11
113	2	2	3	3	10
114	3	3	4	4	14
115	3	3	3	3	12

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
116	2	2	2	2	8
117	3	2	2	2	9
118	3	3	3	3	12
119	3	2	3	2	10
120	3	3	3	3	12
121	3	3	4	4	14
122	3	3	3	3	12
123	3	3	3	3	12
124	3	3	3	3	12
125	3	2	2	2	9
126	3	3	3	3	12
127	3	2	1	1	7
128	2	2	2	2	8
129	3	2	2	2	9
130	3	3	4	4	14
131	3	3	3	3	12
132	3	3	3	3	12
133	3	2	2	2	9
134	3	3	3	3	12
135	3	2	3	3	11
136	3	3	3	4	13
137	3	3	3	3	12
138	3	3	3	3	12
139	3	2	3	3	11
140	2	2	1	1	6
141	3	3	3	3	12
142	2	1	1	1	5
143	3	3	3	3	12
144	2	2	2	2	8
145	3	2	3	3	11
146	2	2	3	3	10
147	3	3	4	4	14
148	3	3	3	4	13
149	3	3	3	3	12
150	2	2	1	1	6
151	3	3	3	3	12
152	3	3	3	3	12
153	3	3	3	2	11
154	3	2	3	3	11



No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
155	3	3	3	2	11
156	3	3	3	3	12
157	3	3	3	3	12
158	2	3	3	3	11
159	3	3	2	2	10
160	3	2	3	3	11
161	3	3	3	3	12
162	3	3	3	3	12
163	2	1	1	1	5
164	3	3	4	3	13
165	1	1	1	1	4
166	3	2	1	1	7
167	3	3	3	3	12
168	3	2	3	3	11
169	3	3	3	2	11
170	2	2	3	3	10
171	3	3	3	3	12
172	3	3	3	3	12
173	3	3	1	1	8
174	3	3	3	3	12
175	3	3	3	4	13
176	2	2	3	3	10
177	2	2	2	2	8
178	3	3	3	3	12
179	3	2	2	2	9
180	3	2	3	3	11
181	3	3	2	2	10
182	3	3	3	3	12
183	3	3	3	3	12
184	3	3	4	3	13
185	3	3	2	2	10
186	2	2	3	2	9
187	3	3	3	3	12
188	2	2	2	2	8
189	2	2	1	2	7
190	3	3	3	3	12
191	3	3	3	3	12
192	3	3	3	3	12
193	2	2	2	2	8

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
194	3	2	3	3	11
195	3	3	3	3	12
196	3	3	3	3	12
197	3	3	3	3	12
198	2	2	3	3	10
199	3	3	3	3	12
200	3	3	3	3	12
201	2	2	3	3	10
202	3	3	3	3	12
203	3	3	3	3	12
204	3	3	1	1	8
205	3	3	2	2	10
206	3	3	3	3	12
207	3	3	3	3	12
208	3	2	3	3	11
209	2	2	3	3	10
210	3	3	3	3	12
211	2	2	2	2	8
212	3	2	1	1	7
213	3	3	3	4	13
214	2	2	2	2	8
215	3	3	3	3	12
216	2	2	2	2	8
217	2	2	2	2	8
218	3	3	3	3	12
219	3	3	4	3	13
220	3	3	3	3	12
221	3	3	3	3	12
222	2	2	4	4	12
223	3	3	3	3	12
224	3	3	3	4	13
225	3	3	3	3	12
226	3	3	4	3	13
227	3	3	3	3	12
228	3	3	2	2	10
229	3	2	1	2	8
230	3	3	3	3	12
231	3	3	3	3	12
232	2	2	4	4	12

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
233	3	2	2	2	9
234	2	2	2	2	8
235	2	2	3	3	10
236	3	3	3	3	12
237	3	1	1	1	6
238	3	3	3	3	12
239	3	3	3	2	11
240	2	2	2	2	8
241	3	3	4	3	13
242	2	3	3	3	11
243	3	3	3	3	12
244	3	3	3	3	12
245	3	3	2	2	10
246	3	3	2	2	10
247	3	3	3	3	12
248	3	3	3	3	12
249	2	3	3	3	11
250	2	3	4	4	13
251	2	2	2	2	8
252	3	3	3	3	12
253	3	3	3	3	12
254	3	2	2	2	9
255	3	3	3	3	12
256	2	2	3	3	10
257	3	3	3	3	12
258	2	2	2	2	8
259	2	2	2	2	8
260	3	3	3	4	13
261	3	3	4	4	14
262	3	3	3	3	12
263	3	3	3	3	12
264	2	2	3	3	10
265	2	2	2	2	8
266	3	3	3	3	12
267	2	2	2	1	7
268	3	3	3	3	12
269	3	3	3	3	12
270	3	3	3	3	12
271	2	2	2	2	8

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
272	3	3	3	3	12
273	3	3	2	3	11
274	3	3	3	4	13
275	3	3	3	3	12
276	3	3	3	3	12
277	3	2	2	2	9
278	3	2	1	1	7
279	3	3	3	3	12
280	3	3	3	3	12
281	3	3	3	3	12
282	3	3	2	3	11
283	2	2	3	2	9
284	3	2	3	3	11
285	4	3	2	4	13
286	3	3	3	4	13
287	3	3	3	3	12
288	3	3	2	2	10
289	2	2	1	1	6
290	3	3	2	2	10
291	3	3	3	1	10
292	3	3	3	3	12
293	3	3	3	3	12
294	3	3	3	4	13
295	3	3	2	2	10
296	2	2	2	2	8
297	3	3	3	3	12
298	3	3	3	3	12
299	3	3	3	3	12
300	3	3	3	1	10
301	3	3	3	3	12
302	3	3	3	3	12
303	3	3	2	2	10
304	3	3	3	3	12
305	3	3	3	3	12
306	3	3	3	3	12
307	3	3	3	3	12
308	3	3	2	3	11
309	2	2	3	2	9
310	3	2	3	3	11

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
311	3	3	3	2	11
312	4	3	2	4	13
313	3	3	3	4	13
314	3	3	3	3	12
315	3	3	2	2	10
316	3	3	3	3	12
317	3	3	2	2	10
318	3	3	3	1	10
319	2	2	2	2	8
320	3	3	3	2	11
321	2	2	2	3	9
322	3	3	3	3	12
323	3	3	4	4	14
324	3	3	3	3	12
325	3	3	3	3	12
326	3	3	3	3	12
327	2	2	2	2	8
328	3	3	3	3	12
329	2	2	2	2	8
330	3	3	3	3	12
331	3	3	3	3	12
332	3	3	3	3	12
333	3	3	3	1	10
334	2	2	3	3	10
335	2	2	2	1	7
336	3	3	3	3	12
337	3	3	3	3	12
338	3	3	3	3	12
339	3	3	3	3	12
340	3	3	3	3	12
341	3	3	3	4	13
342	3	3	3	3	12
343	3	3	2	3	11
344	2	2	3	2	9
345	3	2	3	3	11
346	3	3	3	2	11
347	4	3	2	4	13
348	3	3	3	4	13
349	3	3	3	3	12

No	Pernyataan				Total
	P1	P2	P3	P4	
350	3	3	2	2	10
351	3	3	3	3	12
352	3	3	2	2	10
353	3	3	3	1	10
354	3	3	3	3	12
355	2	2	2	2	8
356	3	3	3	3	12
357	3	3	3	3	12
358	3	3	3	3	12
359	3	3	3	3	12
360	2	2	3	3	10
361	3	3	3	3	12
362	3	3	3	3	12
363	3	3	2	3	11
364	2	2	3	2	9
365	2	1	1	1	5
366	3	3	3	2	11
367	4	3	2	4	13
368	3	3	3	4	13
369	3	3	3	3	12
370	3	3	2	2	10
371	3	3	3	3	12
372	3	3	2	2	10
373	3	3	3	1	10
374	2	2	2	2	8
375	3	3	3	3	12
376	3	3	3	3	12
377	3	3	3	3	12
Total	1058	1016	1032	1022	4128

## Lampiran 5. Hasil Analisis Data

```

_____ (R)
/_ / _/ / _/
_/ / _/ / _/ 11.0 Copyright 1984-2009

```

Statistics/Data Analysis

StataCorp

4905 Lakeway Drive

College Station, Texas 77845 USA

800-STATA-PC <http://www.stata.com>

979-696-4600 [stata@stata.com](mailto:stata@stata.com)

979-696-4601 (fax)

10-student Stata lab perpetual license:

Serial number: 30110540623

Licensed to: Stata/IC 11.0

10-student Lab

Notes:

1. (/m# option or -set memory-) 10.00 MB allocated to data
2. New update available; type -update all-

```
. use "C:\Stata11\TAXCOM2.dta", clear
```

```
. probit TAXCOM TAXKNOW PENALTY TAXAUDIT
```

Iteration 0: log likelihood = -210.616

Iteration 1: log likelihood = -34.956566

Iteration 2: log likelihood = -30.053346

Iteration 3: log likelihood = -29.836089

Iteration 4: log likelihood = -29.835329

Iteration 5: log likelihood = -29.835329

Probit regression                      Number of obs =    377

   LR chi2(3)    =   361.56

   Prob > chi2    =   0.0000

Log likelihood = -29.835329                      Pseudo R2    =   0.8583

```
-----
      TAXCOM |   Coef.  Std. Err.   z   P>|z|   [95% Conf. Interval]
-----+-----
      TAXKNOW | .3200873 .0574046   5.58  0.000   .2075763   .4325983
      PENALTY | .5107418 .1167977   4.37  0.000   .2818225   .7396611
      TAXAUDIT | .2594507 .1197363   2.17  0.030   .0247719   .4941296
      _cons | -11.13474 1.623578  -6.86  0.000  -14.3169  -7.95259
-----
```

. estat gof

Probit model for TAXCOM, goodness-of-fit test

number of observations =    377



number of covariate patterns = 126

Pearson  $\chi^2(122) = 877.17$

Prob >  $\chi^2 = 0.0000$

. estat classification

Probit model for TAXCOM

----- True -----			
Classified	D	~D	Total
-----+-----+-----			
+	279	6	285
-	5	87	92
-----+-----+-----			
Total	284	93	377

Classified + if predicted  $\Pr(D) \geq .5$

True D defined as TAXCOM != 0

-----			
Sensitivity	Pr( +   D)	98.24%	
Specificity	Pr( -   ~D)	93.55%	
Positive predictive value	Pr( D   +)	97.89%	
Negative predictive value	Pr( ~D   -)	94.57%	
-----			

False + rate for true ~D Pr( + | ~D) 6.45%

False - rate for true D       $\Pr(-|D)$     1.76%

False + rate for classified +     $\Pr(\sim D|+)$     2.11%

False - rate for classified -     $\Pr(D|-)$     5.43%

-----  
 Correctly classified              97.08%  
 -----

. dprobit TAXCOM TAXKNOW PENALTY TAXAUDIT

Iteration 0: log likelihood = -210.616

Iteration 1: log likelihood = -60.239796

Iteration 2: log likelihood = -36.991413

Iteration 3: log likelihood = -31.127074

Iteration 4: log likelihood = -29.938656

Iteration 5: log likelihood = -29.836518

Iteration 6: log likelihood = -29.835329

Iteration 7: log likelihood = -29.835329

Probit regression, reporting marginal effects      Number of obs =    377

LR chi2(3)    = 361.56

Prob > chi2    = 0.0000

Log likelihood = -29.835329

Pseudo R2    = 0.8583

-----

TAXCOM	dF/dx	Std. Err.	z	P> z	x-bar	[	95% C.I.	]
-----+-----								
TAXKNOW	.0358359	.0114383	5.58	0.000	13.2255	.013417	.058255	
PENALTY	.057181	.0214335	4.37	0.000	11.0716	.015172	.09919	
TAXAUDIT	.0290473	.0170014	2.17	0.030	10.9496	-.004275	.062369	

-----+-----

obs. P | .7533156

pred. P | .9445521 (at x-bar)

-----

z and P>|z| correspond to the test of the underlying coefficient being 0

. [R] BIC note